

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN PASAR DESA DI KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR
(STUDI PASAR SENIN DESA KIJANG MAKMUR DAN PASAR RAYA
DESA TANAH TINGGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**PRIATIN NINGSIH
NPM : 167110137**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penulisan skripsi ini tentu nya tidak luput dari kesulitan, namun dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dapat sangat mempengaruhi dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan dengan tulus dan ikhlas rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas di lingkungan Lembaga Pendidikan Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M,Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Ibu Dia Meirita Suri S.Sos.M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
6. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Rabi'in selaku Kepala Desa Kijang Makmur serta perangkat Desa Kijang Makmur, selanjutnya Bapak Sukidi Selaku Kepala Desa Tanah Tinggi serta perangkat desalainnya yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian, meluangkan waktu, serta membantu memberikan data yang penulis perlukan.

8. Kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah memfasilitasi baik dari segi material dan non material serta doa dan dukungannya terhadap penulis, dan Kakak yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, terkhusus kelas AP (A) yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dan dukungan penuh terhadap penulis.

Penulis bermohon kepada Allah Swt agar jasa-jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dibalas pahala. Aamiinn yaa robbal 'alamin.

Demikian skripsi ini penulis buat agar berguna bagi penulis sendiri, dan juga bermanfaat serta menambah wawasan dan membuka cakrawala bagi para pembaca.

Pekanbaru, 5 november 2020

Penulis

Priatin Ningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
SURAT PERNYATAAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRAC	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Administrasi	11
2. Konsep Organisasi.....	16

3. Konsep Manajemen.....	19
4. Pemerintah Desa.....	25
5. Pendapatan Desa	30
6. Kekayaan Desa.....	33
7. Konsep Pengelolaan Pasar	34
B. Kerangka Pikir	39
C. Hipotesis.....	40
D. Konsep Operasional	40
E. Operasionalisasi Variabel	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Penentuan Informan Peneliti	45
D. Teknik Penarikan Sampel	45
E. Jenis Dan Sumber Data	46
1. Data Primer	46
2. Data Sekunder.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Observasi	46
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi.....	47
4. Triangulasi	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal Penelitian	48
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	50
B. Gambaran Umum Kecamatan Tapung Hilir	57
C. Gambaran Umum Desa Kijang Makmur	64

D. Gambaran Umum Desa Tanah Tinggi	69
--	----

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73

A. Tata Kelola Pasar Desa	73
---------------------------------	----

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar desa	73
--	----

2. Kebersihan Pasar Desa	77
--------------------------------	----

3. Keamanan Pasar Desa	79
------------------------------	----

4. Ketertiban Pasar Desa	81
--------------------------------	----

5. Keuangan Pasar Desa	83
------------------------------	----

B. BUMDes “Maju Jaya” Desa Tanah Tinggi	87
---	----

C. Pola Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir	93
--	----

A. Pengelolaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur	94
---	----

1. Perencanaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur	94
---	----

2. Pengorganisasian Pasar Senin Desa Kijang Makmur	97
--	----

3. Penggerakan/Pelaksanaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur	99
---	----

4. Pengawasan/ Pengendalian Pasar Senin Desa Kijang Makmur	100
--	-----

B. Pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	103
---	-----

1. Perencanaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	103
---	-----

2. Pengorganisasian Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	105
--	-----

3. Penggerakan/Pengawasan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	107
--	-----


4. Pengawasan/Pengendalian Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	108
---	-----

BAB VI: PENUTUP 112

A. Kesimpulan	112
---------------------	-----

a. Perencanaan	112
----------------------	-----


b. Pengorganisasian	113
c. Penggerakan/pengawasan	113
d. Pengawasan	114
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data Jumlah Pasar di Kabupaten Kampar.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Pasar di Kecamatan Tapung Hilir	7
Tabel 1.3 Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana di Pasar Senin Desa Kijang Makmur.....	8
Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana	8
Tabel 2.1 Fungsi-fungsi Manajemen Menurut Ahli	23
Tabel 2.2 Oprasional Variabel Manajemen Pengelolaan Pasar Desa Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi)	42
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Kampar menurut Kecamatan	52
Tabel 4.2 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kab.Kampar 2019.....	53
Tabel 4.3 Data Wilayah Administrasi Kecamatan Tapung Hilir	59
Tabel 4.4 Desa dan Dusun Kecamatan Tapung Hilir	60
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana	62
Tabel 4.6 Data Jumlah Penduduk Desa Kijang Makmur.....	63
Tabel 4.7 Data Jumlah Keluarga Desa Kijang Makmur	63
Tabel 4.8 Data Pendapatan Kapital menurut Sektor Usaha Yang Ada Di Desa Kijang Makmur	64
Tabel 4.9 Data struktur mata pencarian Desa Kijang Makmur	65
Tabel 4.10 Data Jumlah Penduduk Desa Tanah Timggi	69

Tabel 4.11 Data Jumlah Kepala Keluarga Desa Tanah Tinggi	69
Tabel 4.12 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	69
Tabel 5.1 Tata Kelola Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Desa	76
Tabel 5.2 Tata Kelola Kebersihan Pasar Desa	78
Tabel 5.3 Tata Kelola Keamanan Pasar Desa	79
Tabel 5.4 Tata Kelola Ketertiban Pasar Desa	82
Tabel 5.5 Daftar Jenis Usaha BUMDes	91
Tabel 5.6 Pola Pengelolaan Pasar Senin Desa Kijang makmur	101
Tabel 5.7 Pola Pengelolaan pasar Raya Desa Tanah Tinggi	110




DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir	39
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kijang Makmur.....	68
IV.2 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanah Tinggi	72
V.1 : Sumber Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir	76
V.2 : Struktur Organisasi BUMDes Desa Tanah Tinggi	88



DAFTAR GAMBAR

Lampiran	Halaman
Daftar Wawancara Untuk Kepala Desa Kijang Makmur	118
Daftar Wawancara Untuk Kepala Desa Tanah Tinggi	121
Daftar Wawancara Untuk Apratur Desa	125
Daftar Wawancara Ketua Bumdes	128
Daftar Wawancara Kepala Pasar	131
Dokumentasi Kegiatan Penelitian	133



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferensif bertandatangan di bawah ini:

Nama : Priatin Ningsih
 NPM : 167110137
 Jurusan : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan tapung Hilir Kabupaten kampar (Studi pasar Senin Desa Kijang Makmur dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahan naskah Skripsi ini adlah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya Plagiat) yang saya tulis mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh syarat administrasi akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagai atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas seta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 05 November 2020

Pelaku Pernyataan,

PRIATIN NINGSIH

**PENGELOLAAN PASAR DESA DI KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR
(STUDI PASAR SENIN DESA KIJANG MAKMUR DAN PASAR RAYA
DESA TANAH TINGGI)**

ABSTRAK

Priatin Ningsih

Kata Kunci: Manajemen Pengelolaan Pasar Desa, Perencanaan, Pengorganisasian,
Pelaksanaan, Pengawasan.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari *Manajemen*. Manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir yaitu Pasar Senin Desa Kijang Makmur, dan Pasar Raya Desa tanah Tinggi dan apakah faktor-faktor penghambat Manajemen Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Tapung Hilir Yaitu Pasar Senin Desa Kijang Makmur Dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa, menyebutkan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah desa dan Masyarakat desa. Pasar desa merupakan salah satu aset desa sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 yang membahas tentang aset desa. Dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry dalam Siswanto yang menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara mengerjakannya , pengorganisasian adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada sistem administrasi, pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha

pengorganisasian dari pihak pimpinan, dan pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan terhadap informan kunci yang telah ditentukan, peneliti memperoleh data-data yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil penelitian. Informan yang ditentukan adalah kepala desa Kijang Makmur dan Kepala desa Tanah Tinggi, sekertaris maupun perangkat desa kijang makmur dan desa tanah tinggi yang terlibat dalam pengelolaan pasar desa.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**THE MANAGEMENT OF TRADITIONAL MARKETS IN TAPUNG
HILIR DISTRICT KAMPAR REGENCY (SRUDY MONDAY MARKET
KIJANG MAKMUR VILLAGE AND MARKET RAYA TANAH TINGGI
VILLAGE)**

Abstract

Priatin Ningsih

*Keywords: Village Market Management Management, Planning, Organizing,
acctuating, controlling.*

Management is a translation of Manajement. itself is a process to achieve the goals that you want to achieve. This research aims to describe how the management of village market management in Tapung Hilir sub-district is Pasar Senin Desa Kijang Makmur, and Pasar Raya Desa Tanah Tinggi and whether the factors hampering Market Management in Tapung Hilir sub-district namely Monday Market of Kijang Makmur Village and Pasar Raya Tanah Tinggi Village. Regulation of the Minister of Home Affairs No. 42 of 2007 on Village Market, mentions that the village market is a traditional market located in the village and managed and developed by the village government and village communities. The village market is one of the village assets in accordance with the law No. 6 of 2014 on Village article 72 which discusses village assets. In this study using the management theory according to George R. Terry in Siswanto which states that management is a special process consisting of planning is an activity that determines the things that must be done in order to achieve a predetermined goal and how to do it, organizing is as a structure of authority and customs in the relationship between people in the administrative system, implementation is to awaken and encourage all members of the community to be willing and strive hard to achieve the goal sincerely and in accordation with the planning and organizing efforts of the leadership, and supervision is the activity of evaluating the implementation of activities and improving the actions that have been implemented to obtain certainty to achieve the planned results, which are carried

out to determine and achieve the targets that have been determined through the utilization of human resources and others. Researchers used descriptive qualitative research by interviewing informants against pre-determined key informants, obtaining data that was then processed and analyzed as a result of the study. The designated informants are the village head of Kijang Makmur and the head of Tanah Tinggi village, the secretary as well as the device of the prosperous kijang village and the village of the high ground involved in the management of the village market.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk melakukan segala urusan dan kepentingan daerah agar dapat dikelola secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut menjadikan provinsi, kabupaten atau kota, dan desa masuk ke dalam kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada di urutan terbawah dari hirarki otonomi daerah di Indonesia. Hal tersebut sesuai pengertian desa yang disampaikan oleh Nurcholis (2011:1) bahwa desa adalah suatu pemerintahan terendah. Selain itu definisi desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah turut membawa implikasi tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang menjadikan kedudukan desa sebagai daerah otonomi yang memiliki kewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom. Desa memiliki ruang lebih dalam urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah desa memiliki wewenang dalam menyusun program kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan ditetapkan sebagai peraturan desa.

Soetarjo (dalam Nurcholis, 2011:21) mengemukakan bahwa hak otonomi sebenarnya sudah diatur oleh hukum adat, cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohanian. Tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Soetarjo telah menginventarisir bentuk dan isi otonomi desa. Yaitu sebagai berikut (Nurcholis, 2011:21) : (1) Otonomi dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; (2) otonomi dilapangan pertanian/peternakan/perikanan; (3) otonomi dibidang keagamaan; (4) otonomi dibidang kesehatan rakyat; (5) otonomi dibidang pengajaran; (6) otonomi dibidang perkreditan/lumbung desa; (7) **Otonomi dibidang pasar desa**; (8) otonomi hakatas tanah; (9) otonomi dibidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong royon; (10) otonomi dibidang *sinimn, bido* atau *arisan*; dan (11) otonomi dibidang pengndalian desa.

Dari beberapa bentuk dan isi otonomi desa yang disebutkan diatas, pasar desa pasar desa salah satunya. Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan pasar desa. Pasar desa dikelola oleh desa sendiri, penghasilan dari pasar desa masuk ke kas desa yang selanjutnya dipakai untuk kesejahteraan dan pembangunan desa. Sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan, suatu desa bisa terdapat salah satu atau gabungan dari pasar-pasar desa , seperti; pasar umum, pasar padi dan plawiji, pasar hewan dan pasar ikan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa, menyebutkan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pasar desa merupakan salah satu aset desa sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 76 yang membahas tentang aset desa. Selanjutnya aset desa akan dikelola dan hasilnya akan menjadi pemasukan kepada desa yang disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut Widjaja (1996:63), sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pola adalah sistem, cara kerja, model, bentuk (struktur) yang tetap. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimaksud dengan pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.

Menjadi penting bagi pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk pengelolaan pasar desa yang menjadi kekayaan desa dan pusat perekonomian masyarakat didesa. Pasar desa sebagai pasar tradisional merupakan salah satu wujud ekonomi rakyat dimana masih menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi perekonomian masyarakat terutama didesa yang notabennya jauh dari kota. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui manajemen pengelolaan pasar desa, terutama pada kecamatan yang hanya memiliki pasar desa saja.

Pasar desa merupakan pasar tradisional yang saat ini keberadaan pasar tradisional di beberapa tempat sudah mulai menurun tingkat produktivitas maupun kepercayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik perlu diperhatikannya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan mutu pelayanan untuk masyarakat. Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah kabupaten atau kota adalah menyediakan sarana dan prasarana umum seperti pasar.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat kedesahan sekaligus sebagai memasarkan produksi produk hasil pertanian, industri kecil didesa. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa BAB IV Pasal 9 dijelaskan bahwa;

1. Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan Oleh Pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar antar desa dilaksanakan berdasarkan kerja sama antar pemerintah desa.
3. **Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan Manajamen Pemerintahan Desa.**
4. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat atau badan usaha milik desa setempat.

Dalam hal ini pemerintah daerah secara berjenjang berkewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun kegiatan pembinaan Administrasi Pengelolaan Pasar Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dana kegiatan sebesar Rp. 50.660.000 dengan hasil langsung yang dapat yang dirasakan dari proses pembinaan administrasi Pengelolaan Pasar desa yaitu:

1. Terbina dan terkendalnya kegiatan Pengelolaan pasar desa
2. Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan pasar desa.
3. 101 Desa yang telah diserahkan ke Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten kampar

Penyerahan pasar desa dan asar pemerintah daerah yang ada di desa ke Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pasar Di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Jumlah pasar desa
1	XII Koto Kampar	4
2	Gunung Salihan	5
3	Rumbio Jaya	3
4	Koto Kampar Hulu	6
5	Kuok	1
6	Salo	1
7	Kampar kiri Tengah	7
8	Kampar	1
9	Kampar Utara	1
10	Kampar Kiri Hilir	5
11	Perhentian Raja	3
12	Kampar Kiri Hulu	1
13	Kampar Kiri	7
14	Tapung	13
15	Tapung Hilir	12
16	Tapung Hulu	10
17	Tambang	4
18	Siak Hulu	2

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 (diolah)

Pemerintah Daerah secara berjenjang berkewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 414-98/I/2018 tentang Penyerahan Pasar Desa dan Pasar Pemerintah Daerah yang ada di Desa ke Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar bahwa diharapkan Pemerintah Desa Bertanggungjawab penuh terhadap Ketertiban,Keamanan,Kebersihan,dan pemeliharaan serta pembangunan sarana prasarana Pasar Desa.

Dengan diserahkannya pengelolaan Pasar Desa kepada Pemerintah Desa maka Kepala Desa bertanggung jawab terhadap Pengelolaan/perawatan/pembangunan dan Pendayagunaan Pasar Desa serta memberdayakan masyarakat Desa/ BUMDesa dalam pengelolaan pasar desa agar lebih baik, tertib,aman dan bersih sehingga dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pengelolaan Pasar Desa ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu unsur tolak ukur keberhasilan dan ketidakberhasilan seorang Kepala Desa dalam memimpin Pemerintahan Desa.

Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar Pasar Desa yang ada aset Pemerintah Daerah adalah Kecamatan Tapung Hilir. Kecamatan Tapung Hilir terdiri dari 16 desa dan tidak semua desa memiliki pasar desa, hanya 12 desa yang memiliki pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir dari 16 desa yang ada.

Tabel 1.2 Data Jumlah Pasar di Kecamatan Tapung Hilir

No	Desa	Nama Pasar
1	Kota Garo	Pasar Kota Garo
2	Kijang Jaya	Pasar Kijang Jaya
3	Gerbang Sari	Pasar Desa Gerbang Sari
4	Kots Baru	Pasar Desa Kota Baru
5	Tapung Makmur	Pasar Tapung Makmur
6	Kota Bangun	Pasar Rabu Kota Bangun
7	Suka Maju	Pasar Suka Maju
8	Cinta Damai	Pasar Desa Cinta Damai
9	Tanah Tinggi	Pasar Raya Tanah Tinggi
10	Tebing Lestari	Pasar Tebing Lestari
11	Sekijang	Pasar Minggu Sekijang
12	Kijang Makmur	Pasar Senin Kijang Makmur

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

Selanjutnya dengan adanya data-data diatas dalam pengelolaan pasar desa di Desa Kijang Makmur dan Desa Tanah Tinggi dilihat memiliki kendala dalam menjalankan Juklak (Petunjuk Pelaksana) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yaitu Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 414-98/I/2018 tentang Penyerahan Pasar Desa dan Pasar Pemerintah Daerah yang ada diDesa ke Pemerintah Desa di Kabupaten Kampar bahwa diharapkan Pemerintah Desa Bertanggungjawab penuh terhadap Ketertiban,Keamanan,Kebersihan,dan pemeliharaan serta pembangunan sarana prasarana Pasar Desa. Adapun fasilitas yang ada pasar senin desa kijang makmur sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana di Pasar Senin Desa Kijang Makmur

Jenis sasaran dan Prasarana	Jumlah
Los Kecil	2
Kios Warung	5
Parkir	Ada

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur

Tabel 1. 4 Jenis dan jumlah data Sarana dan Prasarana di Pasar Raya Desa Tanah Tinggi

Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah
Los Besar	6
Los Kecil	2
Kios/warung	9
WC Umum	2
Tempat Parkir	Ada

Sumber: Kantor Desa Tanah Tinggi

Dari kedua data diatas dapat dilihat sarana dan prasarana Pasar Senin Desa Kijang Makmur lebih sedikit dibanding dengan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi.

1. Mengakibatkan sedikitnya pedagang yang berjualan di Pasar Senin Desa Kijang Makmur . Sehingga masyarakat kurang berminat untuk berbelanja di Pasar Senin Desa Kijang Makmur , sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1.3.

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa BAB IV pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan Pengelolaan pasar desa sebagaimana dilaksanakan secara terpisah dengan Manajamen Pemerintahan Desa. Sedangkan berdasarkan Observasi peneliti didapati tidak adanya manajemen pasar yang dibentuk oleh pemerintah desa Kijang Makmur.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang bahwa Manajemen Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (Studi Pasar Senin Kijang makmur dan Pasar Raya Tanah Tinggi)

1. Bagaimana Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (Studi Pasar Senin Kijang makmur dan Pasar Raya Tanah Tinggi)?
2. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Tapung Hilir (studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur Dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi)?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan pasar desa di kecamatan tapung hilir kabupaten kampar (studi pasar Senin Kijang Makmur dan Pasar Raya Tanah Tinggi)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan juga sebagai bahan masukan pada pihak pembaca ataupun khususnya Desa Kijang Makmur dan Desa Tanah Tinggi Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar.



BAB II

STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi

Kata administrasi berasal dari bahasa latin “ administrate” yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi “ administratio” yang berarti besturing atau pemerintahan. Dala KBBI, administrasi diartikan administrasi diartikan menjadi empat. Pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan serta mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan. Keempat, kegiatan kantor dan tata usaha. (Ridwan HR, 2014)

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Syafie, Inu Kencana; dkk, 1999) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu dapat didalam suatu organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis

batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor bergerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Zulkifli (2005:20) terdapat tiga pengertian substansi yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan penyediaan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan secara manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapa. Menurut Wirman Syafri (2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian

5. Keuangan
6. Berbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

Menurut Sondang p.sagian (Inu Kencana Syafiie, 2003) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam syafiie 3003;4) menyatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Pffiner dan Presthus (dalam syafiie 2003;31) administrasi negara diantaranya sebagai berikut.

1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi negara dapat di definisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut George J. Gordon (dalam syafiie 2003;33) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun

perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Menurut Nigro bersaudara (Inu Kencana Syafii, 2003):

1. Administrasi Publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry Fayol (dalam Zulkifli. 2005;71). mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisiensi yang tinggi.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau manajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggungjawab, baik bagi yang member maupun menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggungjawab perlu untuk dipertimbangkan.
3. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak didalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.

6. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) diatas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
7. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya haru adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
8. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggungjawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (top manager). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan atau dipusatkan.
9. Skala hierarki (*scalar chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
10. Tata tertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.
11. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
13. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja didukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitikberatkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

Menurut John A. Vieg dalam Fritz Morstein Max (1959) menyebutkan bahwa “dalam arti yang sederhana, administrasi ialah tindakan yang ditetapkan untuk maksud yang disadari” (Dalam Syafri, 2012;8)

Menurut Atmosudirdjo (didalam Zulkifli, 2009;10) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yaitu :

1. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
2. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuannya (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
4. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan
5. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi

2. Konsep Organisasi

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Athoillah 2010; 169) kata organisasi berasal dari bahasa inggris *organization*, yang bentuk invinitifnya adalah *to organize*. Kata tersebut berasal dari kata Yunani, *organon* yang berarti sebagian atau susunan dalam binatang atau tumbuh-tumbuhan yang dipergunakan untuk melakukan beberapa tugas khusus, seperti hati, ginjal, dan sebagainya. Adapun kata *organon* diartikan juga dengan alat, sedangkan kata *to organize* diberi arti menyusun atau mengatur bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, yang tiap-tiap bagian mempunyai satu tugas khusus dan atau berhubungan dengan keseluruhan. Pendapat lain mengenai kata organisasi ini

adalah kata itu (masih) bersal dari bahasa Yunani, organon dan istilah Latin, organum yang sebagai alat, bagian, anggota atau badan.

Menurut Chester L Barnard Organisasi adalah sebagai sebuah system tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.(syafiie,1999:53)

Sedangkan menurut Dwight Waldo organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada sistem administrasi . (syafiie,1999:53)

Untuk memperoleh gambaran yang tepat tentang organisasi dengan berbagai aspeknya, konsultan perlu mengumpulkan informasi yang selengkap mungkin, termasuk informasi tentang fakta-fakta yang mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan atau disequilibrium dalam organisasi yang bersangkutan.

Setiap organisasi merupakan suatu sistem yang khas. Setiap organisasi mempunyai kepribadian dan jatidiri sendiri. Karena itu setiap organisasi memiliki kultur yang khas pula. Bahwa kultur organisasi merupakan bagian berarti sebagai sub kultur dari kultur masyarakat atau bahkan kultur negara merupakan pandangan yang sudah diterima secara universal. Dan juga bahwa dalam suatu organisasi terdapat berbagai sub kultur adalah merupakan kenyataan.

Yang dimaksud dengan kultur organisasi ialah kesepakatan bersama tentang nilai yang dianut bersama dalam kehidupan organisasi dan mengingat semua

orang dalam organisasi yang bersangkutan. Kultur organisasi adalah yang menentukan :

- a. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi;
- b. Batas-batas perilaku
- c. Sifat dan bentuk pengendalian dan pengawasan
- d. Gaya managerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi
- e. Cara formalisasi yang tepat
- f. Teknik penyaluran emosi dalam interaksi antara seseorang dengan orang lain
- g. Wahana memelihara stabilitas sosial dalam organisasi.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syaifiie 1999;53) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan; jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi merupakan antara lain yaitu:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar.
3. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas.
4. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Dalam pelaksanaan administrasi, sebuah organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting. Tanpa organisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah.

Menurut Sondang P.Siagian (2003;6), organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/kelompok orang yang disebut bawahan. Definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi sbagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan
2. Organiasasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal

Konsep organisasi (*organization*) nampaknya merupakan titik sentral dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Bahwa keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan managerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. (Zulkifli, 2009;15)

3. Konsep Manajemen

Secara etimologi, managment (di indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata “ manus” (tangan) dan “agere” (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata “manage”(bahasa inggris) berarti mengurus atau “managire”(bahasa latin) yang berarti melatih.

Menurut George Terry manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. (safiie, 1999: 50)

Manajemen merupakan sebuah objek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen tidak saja mengidentifikasi dan menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif bakat orang dan mendayagunakannya untuk mencapai tujuan. G.R. Terry (dalam D.J.Priansa dan A.Garninda, 2013;33) menyebut unsur manajemen dengan istilah “Enam M”, unsur-unsur manajemen tersebut perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. “Enam M” tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja (*Man*)
Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksklusif maupun opratif.
2. Dana (*Money*)
Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Metode (*Methods*)
Cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
4. Material (*Materials*)
Bahan-bahan yang digunkan untuk mencapai tujuan
5. Mesin *Machines*)
Mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan/dipergunakan untuk mencapai tujuan.
6. Pasar (*Markets*)
Pasar untuk menjual hasil.

Menurut prof. Prajudi (1982:124) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktoe serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Menurut Waldo (Syafiie 2006;49) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerja sama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Menurut siagian (dalam Zulkifli 2009;17) manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Hasibuan (2006; 2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli 2005;28) menjelaskan batasan manajemen adalah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Allison (dalam Sukidin;244) adalah :

1. Menetapkan sasaran-sasaran dan prioritas bagi organisasi berdasarkan ramalan-ramalan mengenai lingkungan eksternal dan kapasitas-kapasitas organisasi.
2. organisasi.
3. Memikirkan rencana-rencana operasional untuk mencapai sarana-sarana ini.

Dikalangan para ahli belum terdapat adanya consensus keseragaman dalam membagi jumlah fungsi manajemen. Tetapi pada umumnya fungsi manajemen dapat terbagi dalam klasifikasi utama, yaitu:

- a. Fungsi-fungsi organik, yaitu fungsi yang mutlak dijalankan oleh manajemen

- b. Fungsi-sungsi pelengkap, yaitu semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, namun sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Teori fungsi manajemen menurut Henry Fayol dalam Athoillah (2010:95), diantaranya: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pengarahan), *Coordinating* (Pengorganisasian), *Controlling* (Pengawasan).

Beberapa fungsi manajemen secara umum terbagi menjadi 5 fungsi, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pada sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah gerak pelaksanaan dari kegiatan perencanaan dan pengordinasian. Pengarahan dapat diartikan sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bahwa untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengkordinasian

Koordinasi merupakan daya upaya untuk menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak di dalam batang tubuh dari keahlian manajemen. Perintah yang baik dan lazim dari bidang keahlian bidang manajemen lainnya akan membuat koordinasi tidak begitu dibutuhkan. Akan tetapi, pada organisasi yang dikelola dengan baik sekalipun, ada juga bidang yang memerlukan koordinasi.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah suatu kegiatan mendeterminasi segala sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, serta mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi pengawasan ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang diinginkan.

Tabel. 2.1 Fungsi-fungsi Manajemen Menurut Para Ahli

No	Nama ahli	Pengertian
1	Ernest Dale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning 2. Organizing 3. Staffing 4. Directing 5. Innovating 6. Representing 7. Controlling
2	Oey Liang Lee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Organizing 3. Directing 4. Coordinating 5. Controlling
3	James Stoner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning 2. Organizing 3. Leading 4. Controlling
4	Henry Fayol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning 2. Organizing 3. Commanding 4. Controlling
5	Kontz dan O'donnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizing 2. staffing 3. Dirscting 4. Planning 5. controlling
6	William H Newman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning 2. Organizing 3. Assembling 4. Resources 5. Directing 6. Controlling
7	Goerge R Terry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning 2. Organizing 3. Actuating 4. Controlling
8	Louis A.Allen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leading 2. Planning 3. Organizing 4. Controlling
9	John Robert Beishline	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Organisasi Komando 3. Kontrol
10	William Sprigle	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planning 2. Organizing 3. Controlling

Sumber: (Zulkifli, 2015:10-11)

Menurut Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. (dalam Zulkifli, 2015;5)

Dari poin-poin diatas barulah diketahui bahwasannya sangat pentingnya manajemen, baik dari awal pelaksanaan manajemen tersebut hingga hasil akhir dari manajemen tersebut.

4. Pemerintah Desa

Undang-undang N0 22/1999 jo UU No.32/2004 merumuskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal –usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang memiliki atau menjadi kewenangannya ditentukan undang-undang. Sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa

adalah otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Artinya jika des memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan tersebut diakui oleh undang-undang.

Contoh urusan-urusan yang dimiliki pemerintah desa:

1. **Urusan pengelolaan pasar**
2. Urusan lumbung desa
3. Urusan pengairan
4. Urusan pengelolaan makam keramat
5. Urusan penyelenggaraan upacara adat

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Rumusan ini berbeda dengan undang-undang nomor 5/1979 yang menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa. Akan tetapi, karena LMD dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas mak: lembaga dengan fungsi legeslatif atau eksekutif. Undang-undang No. 22/1999 membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD . kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat kebijakan(peraturan desa). Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di desa.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tanggadesa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
2. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
4. Pelaksanaan pemerintahan partisipasi dan swadaya gotong royong
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.
7. Penyusunan, pengajuan rencana Peraturan Desa.
8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dibantu oleh sekertaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekertaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa dilapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala daerah diwilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur di rurus oleh pemerintah desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturaan desa. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui BPD.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum.

Pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan di atasnya. Kepala desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepala BPD.

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina perekonomian desa;
4. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
6. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

2. Sekertaris Desa

Sekertaris desa adalah staf yang memimpin sekretariat desa. sekretariat desa petugas membantu kepala desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa. Sekertaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan adalah staf yang membantu sekretaris desa sesuai dengan bidangnya. Kepala urusan terdiri atas:

1. Kepala urusan pemerintahan
2. Kepala urusan pembangunan
3. Kepala urusan administrasi

Untuk desa yang besar dan urusannya banyak bisa ditambah dengan:

1. Kepala urusan kesejahteraan rakyat;
2. Kepala urusan keuangan
3. Kepala urusan umum

4. Pelaksana Urusan

Pelaksana urusan adalah staf yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti air (ulu-ulu), urusan agama islam (modin), daln lain-lain. Pelaksana urusan bertanggung jawab kepada kepala desa.

5. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan pelaksana tugas kepala desa diwilayah kerjanya. Tugas kepala dusun menjalankan tugas kepada kepala desa diwilayah kerjanya.

6. BPD (badan Pemusyawaratan Desa)

BPD adalah badan pembuat kebijakan dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan seperti ketua RT/RW, pemangku adat, dan tokoh masyarakat. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa.

BPD adalah mitra kepala desa BPD bersama dengan kepala desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan kepala desa. Jika BPD menjadi lawan kepala desa ketentrama rakyat terganggu. Jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil. Pembangunan tidak bisa berjalan. Akhirnya rakyat menderita.

Tugas BPD adalah

1. Membuat peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan desa kalau dupemerintah daerah disebut peraturan daerah, kalau ditingkat negara namanya Undang-Undang. Jadi peraturan desa adalah peraturan

perundangan ditingkat desa yang isinya mengatur kehidupan publik/masyarakat. Misal peraturan desa peraturan tanah bengkok;

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Pendapatan Desa

Menurut Nurcholis (2011: 81) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk disalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, antuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Adapun sumber pendapatan desa berasal dari hal-hal berikut;

- a. pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dal lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari ritribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan untuk desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi ke setiap desa secara profesional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Salah satu kewenangan kepala desa dalam mengelola keuangan desa yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa). APBDesa adalah rencana keuangan desa dalam satu Tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan. Jadi wajib bagi pemerintah desa untuk membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam Tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga mambantu memperlancar pelaksanaannya.

Adapun dalam nicholas (2011:83) menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari beberapa hal berikut.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapan desa terdiri sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota
- 3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota
- 4) Alokasi dana desa (ADD)
- 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya
- 6) Hibah

7) Sumbangan pihak ketiga

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja langsung yang terdiri atas:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja modal
- 2) Belanja tidak langsung yang terdiri dari:
 - a) belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b) belanja subsidi;
 - c) belanja hibah (pembatasan hibah);
 - d) belanja bantuan sosial;
 - e) belanja bantuan keuangan;
 - f) belanja tak terduga.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa tersebut sebagai berikut.

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 - a) sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - b) pencairan dana cadangan;
 - c) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d) penerimaan pinjaman.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) pembentukan dana cadangan;
 - b) penyertaan modal desa;
 - c) pembayaran utang.

5. Kekayaan Desa

Salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa. Nurcholis (2011: 94) menyebutkan bahwa desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa tersebut terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. dan lain-lain kekayaan milik desa, yang mencakup:
 1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/ Daerah;

2. barang yang berasal dari perolehan lainnyadan/atau lembaga dari pihak ketiga;
3. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
4. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
6. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
7. hibah dari pihak ketigayang sah dan tidak mengikat; dan
8. hasil kerjasama desa.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa . Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

6. Konsep Pengelolaan Pasar

Pengelolaan merupakan terjemahan dari *Management*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Stoner salam Handoko menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pasar Tradisional adalah salah satu kempoten utama pembentukan komunikasi masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makan, sumber energi, dan sumber daya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antar desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama di kawasan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. (Sutiyanto, 2008)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa pasal 8 menyebutkan tentang pengelolaan pasar desa, yaitu sebagai berikut.

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Selain itu, dalam pengelolaan pasar desa diperlukan pengelola pasar desa yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi. Pasal 9 juga menyebutkan tentang pengelola pasar, yaitu sebagai berikut.

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pasar desa merupakan pasar tradisional, maka berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimaksud dengan pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Dalam pasal 2 juga disebut kan tujuan dari pengelolaan pasar tradisional, yaitu sebagai berikut:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Secara sederhana pengelolaan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional akan dijelaskan sebagai berikut. Pengelolaan pasar meliputi:

a. Perencanaan, baik itu perencanaan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik tersebut dijelaskan pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa perencanaan fisik meliputi: (1) penentuan lokasi; (2) penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan (3) sarana pendukung.

1) Penentuan lokasi sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 antara

lain:

- a) mengacu pada RT RW Kabupaten/Kota;
- b) dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c) memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.
- d) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
 - dan
 - bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- e) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud antara lain:
 - kantor pengelola;
 - areal parkir;

- tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- air bersih;
- sanitasi/drainase;
- tempat ibadah;
- toilet umum;
- pos keamanan;
- tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- penteraan;
- sarana komunikasi; dan
- area bongkar muat dagangan.

b. Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2, antara lain:

- a. Sistem penarikan retribusi;
- b. Sistem keamanan dan ketertiban;
- c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. Sistem parkir;
- e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. Sistem penteraan; dan
- g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa BAB IV Pasal 9 ayat dijelaskan bahwa;

1. Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan Oleh Pemerintah desa.


2. Pengelolaan pasar antar desa dilaksanakan berdasarkan kerja sama antar pemerintah desa.
3. **Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan Manajemen Pemerintahan Desa.**
4. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat atau badan usaha milik desa setempat.

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Kampar meliputi: a. Ketertiban dan keamanan pasar; b. Kebersihan dan kenyamanan; c. Persampahan; d. Parkir; e. penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; f. Perizinan serta penataan pedagang dan PKL; g. Penetapan dan pemungutan retribusi; h. Laporan dan pertanggung jawaban; i. Sanksi.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksud untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam variabel penelitian

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pengelolaan Pasar Desa Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (Studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi)



- A. Baik
- B. Cukup baik
- C. Kurang Baik

Teori Fungsi Menurut George R. Terry dalam Siswanto (2005:18)

1. Planning
2. Organizing
3. Actuating
4. controlling

Sumber:modifikasi penelitian.2019

C. Hipotesis

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan teori yang ada, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

“ diduga Pengelolaan Pasar Desa Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi) masih belum optimal”

D. Konsep Oprasional

Untuk memudahkan analisis data dan untuk menghindari kesalahan oprasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya:

1. Manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

2. Pengelolaan dalam penelitian ini adalah penempatan lokasi pasar dengan menata tempat transaksi jual beli pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
3. Melaksanakan dalam penelitian ini adalah ketepatan tugas kantor desa dalam mengelola pasar di Desa Kijang Makmur
4. Pengelolaan pasar dalam dalam penelitian ini adalah pemerintah yang berkaitan langsung dalam kemajuan pasar.
5. Pasar dalam hal ini adalah tempat berbelanja masyarakat Desa Kijang Makmur dimana kantor desa dalam mengelolah pasar sebagai pelaksana pembangunan pasar.

Adapun indikator yang di oprasionalkan dalam penelitian ini adalah:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pada sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.

c. Menggerakkan

Menggerakkan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau kelompok mau bekerjasama dengan senang hati untuk melakukan tugas

pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang di hendaki secara efektif.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemn karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah suatu kegiatan mendeterminasi segala sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, serta mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi pengawasan ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang diinginkan.

E. Oprasional Variabel Pengelolaan Pasar Desa Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi)

Tabel 2.2 : Oprasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	skala
1	2	3	4	5

<p>Manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. (Siswanto 2005:18)</p>	<p>Pengelolaan Pasar Desa</p>	<p>Perencanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana untuk meningkatkan pengelolaan pasar desa 2. Membuat rencana pembinaan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa 	<p>Baik Cukup baik Kurang baik</p>
		<p>Pengorganisasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam pengelolaan pasar desa. 2. Melaksanakan pengelolaan pasar desa sesuai prosedur/SOP 	
1	2	3	4	5
		<p>Menggerakkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kepengurusan pengelolaan pasar desa 	<p>Baik Cukup baik Kurang baik</p>

		Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi proses pelaksanaan pengelolaan pasar desa. 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar desa 	<p>Baik Cukup baik Kurang baik</p>
--	--	------------	--	--

Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bantuan presentase dan diahiri dengan penerikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan yang telh disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya yang dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari setiap untuk disebarkan pada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pasar desa pasar senin desa kijang makmur dan pasar raya desa tanah tinggi. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tugas pengelolaan pasar belum optimal dikarenakan masih banyaknya pasar yang ditemui masih belum layak berfungsi seperti sarana dan prasarana pasar, ketertiban pasar dan kebersihan pasar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan yang cenderung masih mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya lokasi penelitian ini Dikecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

C. Penentuan Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:34) informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kordinasi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahundan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang di teliti. Adapu key informan dalam penelitian ini adalah yang paling anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu:

- a. Bapak Rabi'in selaku Kepala Desa Kijang Makmur, dan Bapak Sukidi selaku Kepala Desa Tanah Tinggi
- b. Bapak Wisnu Firman Selaku Sekertaris Desa Kijang Makmur, dan Bapak Adin Riono selaku Sekertaris Desa Tanah Tinggi.
- c. Ibu Dede Putrianingsih selaku Kepala Urusan Perencanann Desa Kijang Makmur, dan Bapak Parimin selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Tanah Tinggi.
- d. Bapak Subarjo selaku Direktur BUMDes “ Maju Jaya” Desa Tanah Tinggi.
- e. Pedagang Pasar Desa Kijang Makmur dan Pedagang pasar Desa Tanah Tinggi
- f. Pembeli Desa Kijang Makmur dan desa Tanah Tinggi.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik sampling dalam penelitian ini untu key informan menggunakan *Proposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2016:81) *Proposive samping* yaitu suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yakni dengan menunjuk

yang dipilih sesuai dengan asumsi responden yang dianggap lebih banyak mengetahui dalam penelitian ini.

Sedangkan *sample random* adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, melalui wawancara terpinpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pengelolaan pasar yang diberikan kepada penggunaan pasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan peneitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buu, jurnal, laporan penelitian yang ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunkana teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sestematik, teknik ini akan membawa penelitian utuk menangkap arti fenomena dari segi pengertian

subjek penelitian sehingga menyakinkan penelitian bahwa subjek tersebut dapat menjadi data bagi penelitian (meleong,2005:174) dan bisa diangkat sebagai bahan penelitian. Pengelolaan Pasar Desa Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar (Studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur Dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi).

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (moleong 2005;186), adapun wawancara yang diberikan Kepada Kepala Desa Desa Kijang Makmur, Kepala Desa Desa Tanah Tinggi, Sekertaris Desa Desa Kijang Makmur dan Sekertaris Desa Desa Tanah Tinggi, BPD Desa Kijang Makmur dan Desa Tanah Tinggi, Serta Kepengurusan Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Kijang Makmur dan Desa Tanah Tinggi

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian ini yang berhubungan dengan kusioner yang kita bagikan kepada pegawai atau staff dan masyarakat yang berdagang sesuai tempat penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan pasar di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten kampar oleh kepala desa desa kijang makmur dan Kepala Desa Desa Tanah Tinggi

4. Triangulasi

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data gabungan. Teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data digunakan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu fenomena yang diamati. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:241) yang menyatakan bahwa triangulasi digunakan oleh peneliti bukan hanya sebagai teknik untuk mengumpulkan data, akan tetapi peneliti juga dapat sekaligus melakukan pemeriksaan ulang kepastian data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan sumber data yang lain.

G. Teknik Analisis Data

Setelah menelaah data yang terkumpul, peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah proses *koding*.

H. Jadwal Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2019 sampai tengah bulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang letak astronomisnya $01^{\circ} 00'40''$ Lintang Utara sampai $00^{\circ} 27'00''$ Lintang Selatan, dan $100^{\circ} 28'30'' - 101^{\circ} 14'30''$ Bujur Timur, dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelelawan dan Kabupaten Siak

Di Kabupaten Kampar terdapat dua sungai besar, yaitu Sungai Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 M lebar rata-rata 143 M. Sungai Kampar membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang, Bangkinang Sebrang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula sungai siak yang membujur dari barat ke timur, Panjangnya ± 90 KM dengan kedalaman rata-rata 8-12 M yang

melintasi Kecamatan Tapung dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sungai-sungai tersebut diatas memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai prasarana Perhubungan, sebagai sumber air bersih, budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani, nelayan, maupun sebagai sumber energilistrik (PLTA Koto Panjang).

VISI DAN MISI

KABUPATEN KAMPAR

VISI

KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA SALAM
LINGKUNGAN MSYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020.

MISI

1. Mewujudkan pembangunan nilai budayanmasyarakat kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan apratur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan.
4. Membangun ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, pemerintah baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.

5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertawa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercerim dalam kerukunan hidup beragama.

2. Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatra Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan di kukuhkan oleh Undang-undang nomor 61 tahun 1958 . kemudian untuk perkembangan kota Pekanbaru, pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VIII1987 tanggal 17 juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati wilayah I mengkoordinir wilayah kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang

tidak termasuk wilayah Pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawah Koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh Gubernur H. Catur Sugeng Susanto, SH. Luas wilayah Kabupaten Kampar $\pm 10.983,46 \text{ km}^2$ atau $\pm 11,62 \%$ dari luas wilayah Provinsi Riau ($94.561,60 \text{ km}^2$) . kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dengan rincian kecamatan dan luasnya pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas wilayah	
			Ha	(%)
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33	8,11
2	Kampar kiri hulu	Gema	1.301,25	11,53
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74	6,73
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59	2,93
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	597,97	5,30
6	XII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,40	6,49
7	Koto Kampar hulu	Tanjung	674,00	5,97

8	Bangkinang Barat	Kuok	151,41	1,34
9	Salo	Salo	207,83	1,84
10	Tapung	Petapahan	1.365,97	12,10
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	1.169,15	10,36
12	Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,59	8,98
13	Bangkinang	Bangkinang	177,18	1,57
14	Bangkinang Sebrang	Muara Uwai	253,50	2,25
15	Kampar	Air Tiris	136,28	1,21
16	Kampar Timur	Kampar	173,08	1,53
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	0,68
18	Kampar Utara	Sawah	79,84	0,71
19	Tambang	Tambang	371,94	3,29
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80	6,11
21	Perhentian raja	Perhentian raja	111,44	0,99

22	Jumlah		11.289,28	100,00
----	---------------	--	------------------	---------------

Sumber : <http://kamparkab.bps.go.id>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Kampar kiri hulu merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Kampar dengan luas wilayah sebesar 1.3.01,25 Ha, disusul Kecamatan Tapung dengan Luas wilayah 1.3.65,97 Ha, sedangkan dengan urutan ketiga dengan Luas wilayah ditempati Oleh Tapung Hulu yaitu 1.1.69,15 Ha. Kecamatan Tapung Hilir merupakan kecamatan terluas nomor empat di Kabupaten Kampar dengan luas wilayah yaitu 1.013,59 Ha.

Tabel 4.2 Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kab.Kampar 2019

<u>No</u>	<u>Jenis Kelamin</u>	<u>Jumlah</u>
<u>1</u>	<u>Laki-laki</u>	<u>3.603 jiwa</u>
<u>2</u>	<u>Perempuan</u>	<u>5.155 jiwa</u>
<u>3</u>	<u>Jumlah</u>	<u>8.758 jiwa</u>

Sumber : <http://kamparkab.bps.go.id>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar cukup baik dengan jumlah keseluruhan PNS yaitu 8.758 jiwa dengan jumlah Pegawai berjenis kelamin Laki-laki yaitu 3.603 jiwa, pegawai PNS lebih dominan di isi oleh pegawai perempuan yaitu 5.155 jiwa.

3. Keadaan Ekonomi Kabupaten Kampar

Kabupaten kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian besar penduduk (67.22%)

bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0.22%) yang bekerja di sektor listrik ,gas,dan air bersih disamping pemerintahan.

Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di koto panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layanan telekomunikasi)telepon kabel,telepon seluler,dan jaringan internet) dan jaringan air bersih dengan kapasitas prosukai sebesar 1,532,384 m³ .

1. Pertanian

Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan yang ada di Kabupaten Kampar.

2. Perkebunan

Khusus perkebunan sawit yang saat ini Kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hektare dengan potensi crude palm oil (CPO) sebanyak 966 ribu ton.

3. Perikanan

Dibidang perikanan budidaya ikan patin yang dikembangkan melalui keramba (kolam ikan berupa rakit) disepanjang sungai kampar., ini terlihat banyaknya keramba berjejer rapi disepanjang sungai kampar dan adanya kerjasama antara Pemda Kampar dengan PT.Benecome dengan jumlah investasi Rp. 30 miliar

yang mana kedepanya Kampar akan menjadi sentral ikan patin dengan produksi 220 ton per hari.

4. Pariwisata

Kabupaten Kampar memiliki kawasan situs purbakala yang diperkirakan telah ada pada masa sriwijaya yaitu Candi Muara Takus, kawasan ini selain menjadi tujuan wisata religi bagi umat Buddha. Selain itu masyarakat Kampar yang beragama islam, masih melestarikan tradisi mandi balimau bakasai yaitu mandi membersihkan diri disungai kampar terutama dalam menyambut bulan Ramadhan. Kemudian terdapat juga tradisi *Ma'awuo* ikan yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (Ikan Larangan) setahun sekali, terutama pada kawasan Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan sungai Subayang di Desa Domo (kecamatan Kampar Kiri Hulu).

Budaya masyarakat kampar tidak lepas dari pengaruh Minangkabau,yang identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari Pagaruyung. Limo Koto terdiri dari kuok, Salo,Bangkinang,Air Tiris,dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini, termasuk model kekerabatan dari jalur ibu (matrilineal). Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep Minang khususnya di Luhak Limopuluh. Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar mirip dengan Bahasa Minangkabau, dan disebut dengan Bahasa Ocu salahsatu varian yang mirip dengan bahasa digunakan di luhak limopuluh. Bahasa ini berlainan aksen dengan varian bahasa Minangkabau yang dipakai oleh masyarakat Luhak

Agam, Luhak Tanah datar merupakan kawasan Pesisir Minangkabau lainnya. Diamping itu, kampar Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional yang disebut dengan *Calempong* dan *Oguong*.

B. Gambaran Umum Kecamatan Tapung Hilir

VISI DAN MISI

KECAMATAN TAPUNG HIIR

VISI

Perubahan menuju terwujudnya kecamatan Tapung Hilir yang maju dengan masyarakat yang religius, beradab, berbudaya dan sejahtera dalam lingkungan yang agamis.

MISI

1. Meningkatkan Sumber Daya Apratur Pemerintahan.
2. Meningkatkan Pertanian Yang Modren Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Mengoptimalkan Fungsi Sarana Dan Prasarana.
4. Menciptakan Sarana Pelayanan Yang Dapat Dapat Memberikan Pelayanan Masyarakat.
5. Meningkatkan Sarana Seni Dan Budaya.
6. Meningkatkan Sarana Keagamaan.

MOTTO

PRIMA DALAM PELAYANAN, TANGGAP TERHADAP KELUHAN

Majulah Masyarakat Ku

Majulah Desa Ku

Majulah Kecamatan Ku

Tapung Hilir Jaya

STRUKTUR ORGANISASI**KECAMATAN TAPUNG HILIR**

Struktur Organisasi Kecamatan Tapung Hilir terdiri dari:

Camat : YURICHO EFRIL. S.STP

Sekretaris Camat : KHAERUDIN.S.Sos

Kasi Pemerintahan : ZULFAHRI

Kasi PMD : AHMAD RUSLAN SINAGA (PLT)

Kasi Kesejahteraan Sosial : Dra. YULIDAR

Kasi Ketentraman & Ketertiban : SUGINO

Kasubag Umum & Kepegawaian : DONI EKA PUTRA (PLT)

Kasubag Keuangan : ADITIAWARMAN

1. Letak Dan Keadaan Geografis Kecamatan Tapung Hilir

Kecamatan Tapung Hilir berdiri pada tahun 2000 setelah mekar dari kecamatan Tapung secara geografis Kecamatan Tapung Hilir mempunyai luas wilayah 84,072 Ha dan terletak antara 0.40 Bujur Timur dan 1,01 LINTANG Utara dengan ketinggian diatas permukaan laut berkisar antara 100 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian Timjt merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian lebih rendah, yang berkisar antara 5-11 meter. Kecamatan Tapung Hilir mempunyai 16 Desa dengan 13 Desa Trasmigrasi dan 3 Tempatan dengan pusat pemerintahan berada didesa Kota Garo. Kecamatan Tapung Hilir dibelah oleh aliran Sungai Tapung Kanan, yang mengalir dari barat hingga ketimur, serta memiliki beberapa anak sungai.

2. Data Wilayah Administrasi Kecamatan Tapung Hilir

Tabel 4.3 Data Administrasi Kecamatan Tapung Hilir

Desa kelurahan		Luas wilayah	Persentase
	(1)	(2)	(3)
1	Sekijang	15.285	18,2
2	Tebing Lestari	997	33,5
3	Kijang Jaya	820	15,0
4	Tanah Tinggi	640	1,69
5	Tapung makmur	599	0,67
6	Tapung Lestari	992	2,0
7	Kota Garo	13.151	1,13
8	Suka Maju	586	0,90
9	Kota Baru	1.482	0,71
10	Kota Bangun	1.804	0,61
11	Cinta Damai	794	0,68
12	Beringin Lestari	621	0,73
13	Tandan Sari	539	1,3
14	Kijang Makmur	17.905	0,93
15	Kota Aman	29.308	20,50
16	Gerbang Sari	1.195	1,14
	Tapung Hilir	87.325	100

Sumber : Kantor Camat Tapung Hilir

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa desa kijang makmur merupakan salah satu desa terluas dikecamatan Tapung Hilir dengan luas wilayah yaitu 17.905 Ha dengan persentase 0,97% . Dan Desa Tanah Tinggi salah satu desa dengan wilayah kurang luas yaitu 640 Ha dengan persentase 1,69 %.

Tabel 4.4 Desa dan Dusun Kecamatan Tapung Hilir

Desa/Kelurahan		Jumlah		
		Dusun	RW	RT
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Sekijang	4	15	44
2	Tebing Lestari	3	5	13
3	Kijang Jaya	3	5	17
4	Tanah Tinggi	4	6	19
5	Tapung makmur	4	4	14
6	Tapung Lestari	4	4	20
7	Kota Garo	4	10	56
8	Suka Maju	3	6	18
9	Kota Baru	4	8	21
10	Kota Bangun	4	4	21
11	Cinta Damai	3	6	18
12	Beringin Lestari	3	7	18
13	Tandan Sari	3	6	12
14	Kijang Makmur	4	7	21
15	Kota Aman	4	4	17
16	Gerbang Sari	4	6	22
Jumlah		58	103	351

Sumber: BPS Kabupaten Kampar

3. Batas Wilayah Kecamatan Tapung Hilir

Kecamatan Tapung Hilir berbatasan dengan dua (2) Kabupaten dan Satu (1) Kota serta Dua(2) kecamatan yang berada dalam wilayah Kab. Kampar. Batas Wilayah Sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kandis Kab.Siak

2. Sebelah Selatan Berbatas dengan Kec.Tapung Kab.kampar
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kec.Minas Kab.Siak dan kota Pekanbaru
4. Sebelah Barat Berbatas dengan Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Tapung Hilir

Penduduk Kecamatan Tapung Hilir Trdiri Dari 16 Desa, 58 kepala Dusun, 98 Rukun Warga dan 334 Rukun Tetangga, jumlah penduduk laki-laki 29.863 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 28.646 dengan kepala keluarga (KK) 14.393 dan jumlah jiwa 58.509 jiwa.

5. Keadaan Sosial Ekonomi Kecamatan Tapung Hilir

Penduduk Kecamatan Tapung Hilir Mempunyai adat kebiasaan dari warisan nenek moyang mereka dari dahulu sampai sekarang pada umumnya mereka adalah petani, berbagai sumber perekonomian yang paling utama bagi mereka, oleh karena itu, diantara jenis perekonomian yang dijadikan sebagai mata pencharian palingdominan yaitu seperti:

1. Pertanian.
2. Dagang
3. Nelayan
4. Pengerajin/ Perabot
5. Pegawai Negri Sipil

6. Sarana Dan Prasarana

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktornyang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan atau sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	SD	16
2	SMP	10
3	SMA	3
4	SMK	3
5	MDA	23
6	PUSKESMAS PEMBANTU	14
7	PUSKESMAS	2
8	POSYANDU	19
9	KLINIK/BALAI KESEHATAN	27
10	MASJID	52
11	MUSHOLA	154
12	GEREJA PROTESTAN	21
13	GEREJA KATHOLIK	4
14	PASAR DESA	12
15	KUD	16
16	BRI	2
17	ATM BANK SINAR MAS	1

Sumber : <http://kamparkab.bps.go.id>

Melihat tabel di atas dapat dilihat sarana dan prasarana Kecamatan Tapung Hilir baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kerohanian, dan kebutuhan pokok sudah tergolong baik dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tapung Hilir sudah Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang diberikan.

C. Gambaran Umum Desa Kijang Makmur

Desa kijang makmur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berdiri pada tahun 1997 dengan luas wilayah 3.178 Ha/M2 koordinat Bujur N 0°50'35.9736", koordinat Lintang E 101°3'16.4088", ketinggian DPL 48 M .

Table 4.6 Data Jumlah Penduduk Desa Kijang Makmur Tahun 2020

Jumlah	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Jumlah penduduk tahun ini	2.150	1.993
Jumlah penduduk tahun lalu	2.100	1.971
Persentase perkembangan	1,2%	1,01%

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur 2020

Dari data diatas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk desa Kijang Makmur dari tahun ketahun mengalami kenaikan, penduduk laki-laki mengalami perkembangan hingga 1,2% sedangkan Perempuan mengalami perkembangan hingga 1,01%.

Table 4.7 Data Jumlah Keluarga Tahun 2020

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah KK tahun ini	1.017	43	1.060
Jumlah KK tahun lalu	1.012	41	1.053
Persentase perkembangan	1,0 %	1,05 %	1,01 %

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur 2020

Dari data diatas bisa dilihat jumlah Keluarga tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah total Kepala keluarga Laki-laki tahun ini 1.017 KK dan tahun lalu 1.012 KK, jadi jumlah persentase perkembangan pada kepala keluarga laki-laki yang ada di desa Kijang Makmur tahun 2020 sebesar 1,0 %. Sedangkan Kepala Keluarga Perempuan dari tahun ini 42 KK dan tahun lalu sebesar 41 KK, jadi jumlah persentase perkembangan pada kepala keluarga perempuan yang ada di desa Kijang Makmur tahun 2020 sebesar 1.05% jadi jumlah total keseluruhan persentase perkembangan pada Kepala Keluarga yang ada di desa Kijang Makmur 2020 yaitu sebesar 1,01 %.

Tabel 4.8 data Pendapatan kapital menurut sektor usaha yang ada di desa Kijang Makmur Tahun 2020 yaitu :

Sektor Usaha	Jumlah rumah Tangga (keluarga)	Jumlah Anggota Rumah Tangga (orang)	Jumlah Rumah Tangga Buruh (keluarga)	Jumlah anggota Rumah tangga Buruh (orang)	Jumlah pendapatan perkapita (Rp)
1. Pertanian	4	15	2	4	2.050.000,-
2. Perkebunan	796	2.388	526	2.616	2.596.000,-
3. Perternakan	1	1	3	6	2.750.000,-
4. Perikanan	7	24	4	4	2.150.000,-
5. Kerajinan	0	0	0	0	0
6. Pertambangan	0	0	0	0	0
7. Kehutanan	0	0	0	0	0
8. Industri kecil, menengah dan besar	0	0	0	0	0
9. Jasa dan perdagangan	32	98	4	4	2.275.000

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur 2020

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa sektor usaha yang banyak jumlah keluarga dan orang pada pendapatan masyarakat di desa Kijang Makmur masih mendominasi pada sektor usaha perkebunan, sedangkan jumlah pendapatan perkapita terbesar yaitu peternakan dengan jumlah Rp 2.750.000,-. Perkebunan sejumlah Rp 2.596.000,-. Jasa dan Pedagang sejumlah Rp 2.275.000,-. Perikanan sejumlah Rp 2.150.000,-. Dan pertanian sejumlah Rp 2.050.000,-.

Table 4.9 Data Struktur Mata Pencarian Menurut Sektor

Sektor Mata Pencarian	Jumlah Pemilik Usaha (Orang)	Jumlah Pemilik Usaha Perorangan (Orang)	JumlahBuruh/karyawan /Pengepul (orang)
Pertanian	14	14	50
Perkebunan	348	348	70
Peternakan	1	7	4
Perikanan	7	0	13
Kehutanan	0	0	0
Pertambangan dan Bahan Galian C	0	0	0
Perdagangan	32	32	32

Sumber: Kantor Desa Kijang Makmur

Dari data diatas dapat dilihat dari struktur mata pencarian dari jumlah pemilik usaha , jumlah pemilik usaha perorang, dan jumlah buruh dan kariawan/pengepul lebih banyak disi oleh sektor mata pencarian perkebunan dengan jumlah pemilik usaha perorangan sebanyak 348 orang, jumlah pemilik usaha perorangan sebanyak 348 orang, dan jumlah buruh/karyawan/pengepul sebanyak 70 orang.

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun 2020 ini sebesar Rp. 1.288.075.500,- dengan bantuan pemerintah kabupaten/kota/retribusi dan bagi hasil pajak sebesar Rp 31.384.500,- . bantuan pemerintah Provinsi Rp. 100.000.000,-. Bantuan pemerintah Pusat Rp. 710.381.000,-, Alokasi Dana Desa Rp. 446.310.000,-. Jumlah belanja public/belanja pembangunan Rp. 1.008.054.550,-. Jumlah belanja apratur/pegawai sebesar Rp. 232.131.600,-. Sedangkan Pendapatan Asli Desa Rp. 0,



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA





Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Gambaran Umum Desa Tanah Tinggi

Desa Tanah Tinggi adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau, luas wilayah desa 15.76 km^2 , jenis wilayah desa adalah dataran rendah, dengan titik koordinat desa yaitu koordinat bujur 101.105620 dan koordinat lintang 0.833674. yang beralamat lengkap kantor desa Jl.Purbaya Desa Tanah Tinggi

Table 4.10 Data Jumlah Penduduk Desa Tanah Tinggi Tahun 2020

Penduduk	Jumlah
Jumlah penduduk laki-laki	1302
Jumlah penduduk perempuan	1335
Jumlah penduduk pendatang	36
Jumlah penduduk pergi	11
Jumlah total penduduk	2637

Sumber: Kantor Desa Tanah Tinggi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun2020 jumlah penduduk perempuan lebih banyak sebesar 1335 jiwa dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 1302 jiwa. Jumlah penduduk pendatang lebih banyak yaitu 36 jiwa dari jumlah penduduk yang pergi yaitu 11 jiwa.

Table 4.11 Data Jumlah Kepala Keluarga

Kepala Keluarga	Jumlah
Jumlah total kepala keluarga laki-laki	731 jiwa
Jumlah kepala keluarga perempuan	22 jiwa
Jumlah keluarga Misikin	264 jiwa

Sumber : Kantor Desa Tanah Tinggi

Dari data diatas dapat dilihat jumlah total kepala keluarga laki-laki lebih banyak yaitu 731 jiwa disbanding jumlah kepala keluarga perempuan yaitu sejumlah 22 jiwa. Desa memiliki Keluarga misikin yang ada di desa Tanah Tinggi sejumlah 264 jiwa.

Table 4.12 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
Petani	598 jiwa	92 jiwa
Buruh tani/buruh nelayan	196 jiwa	124 jiwa
Buruh pabrik	1 jiwa	-
PNS	7 jiwa	11 jiwa
Pegawai Swasta	6 jiwa	23 jiwa
Wiraswasta/pedagang	26 jiwa	29 jiwa
TNI	2 jiwa	-

POLRI	3 jiwa	-
Lainnya,sebutkan sopir angkutan buah sawit	45 jiwa	-


Sumber: Kantor Desa Tanah Tinggi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa Tanah Tinggi berjenis kelamin laki-laki bekerja sebagai petani dan buruh tani/buruh nelayan yaitu 598 jiwa dan 196 jiwa . sedangkan jenis kelamin perempuan lebih banyak bekerja sebagai PNS 11 jiwa, pegawai swasta 23 jiwa, wiraswasta/pedagang 29 jiwa.

Ekonomi masyarakat desa Tinggi Tinggi sumber penghasilan utama sebagian besar yaitu Pertanian (termasuk perkebunan, peternakan,perikanan). Produk unggulan pertama di Desa Tanah Tinggi adalah Kelapa sawit.

Struktur organisasi pemerintahan Desa Tanah Tinggi :

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Kelola Pasar Desa

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Desa

Pembangunan dan pemeliharaan pasar desa merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan pasar desa. Pembangunan dan pemeliharaan pasar desa yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah desa akan sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat desa, terutama penjual dan pembeli yang menguntungkan perekonomiannya di pasar desa tersebut.

Pembangunan dan pemeliharaan pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir tergantung pada bantuan dari pemerintah kabupaten, akan tetapi desa tidak bisa terlalu tergantung pada bantuan kabupaten sebab pasar desa sudah di serahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah desa. Dalam bidang ini beberapa pihak menyebutkan bahwa pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan pasar desa. Hal tersebut tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh Kepala Desa Tanah Tinggi Bapak Sukidi yang menuturkan:

“ Ya dibilang tergantung sebetulnya, cumakan karena pasar itu sudah diserahkan (keDesa) jadi Perawatam termasuk pembangunan dan lainnya udah tanggung jawab pemerintah Desa”(6 juli 2020).

Hal ini juga dilontarkan oleh Kepala Desa Kijang Makmur Bapak Rabi'in yaitu “ iya tergantung, karena dari pasar itu sendiri aja udah sedikit jadi kalau buat pembangunan gak akan cukup” (14 juli 2020).

Pembangunan dan pemeliharaan pasar desa juga sering kali muncul dari kerjasama antara pemerintah desa yang diwakili oleh kepala pasar desa dengan para pedagang pasar desa langsung. Kerjasama tersebut berupa pembuatan los/lapak/kios yang dibayar oleh pedagang sendiri. seperti kios yang ada di pinggiran pasar desa yang dekat dengan jalan raya, ataupun lapak/los kecil yang hanya terbuat dari tenda-tenda dan bambu-bambu. Seperti yang di tuturkan oleh Bapak Subarjo selaku direktur BUMDes di Desa Tanah Tinggi menuturkan: “kalau yang dapat lapak yang di sediakan oleh desa itu bebayar ada sewa lapaknya” (4 juli 2020).

Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan pasar desa tidak ada didukung oleh bantuan pihak swasta dalam memenuhi fasilitas pasar, seperti halnya yang terjadi di Pasar Raya Desa Tanah Tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan pasar desa sepenuhnya dari pusat dan dana lainnya dari APBD. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Tanah Tinggi Bapak Sukidi.

“kalau bantuan dari pihak swasta untuk saat ini masih belum ada, untuk pasar kita ini ada dana dari pusat itu pernah diterima 1 miliar kemudian dana yang lain-lain dari APBD.” (6 juli 2020).

Tidak adanya dukungan dari pihak swasta juga terjadi di Pasar Senin Desa Kijang Makmur yang di lontarkan dari Kepala Desa Kijang Makmur Bapak Rabi'in yaitu

“ Dari Pihak Swasta Tidak ada mungkin karena pasar itu kecil kurang optimal jarang juga penjual sama pembelinya masyarakat lebih ke desa sebelah belanjanya” (14 juli 2020).


Pemerintah desa Tanah Tinggi juga melakukan Kerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mengembangkan dan memelihara pasar desa. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Desa Tanah Tinggi yaitu Bapak Sukidi yang Menuturkan bahwa.“ kalau sejarahnya dulu itu memang pembangunan pasar itu memang pernah ada dari pihak KUD tapi sekarang yang ngolah oleh BUMDes” (6 juli 2020).

Bapak Subarjo Direktur BUMDes “ Maju Jaya” juga menuturkan“kerjasama dengan KUD iya, KUD juga ada kerjasama dengan Desa dalam pembangunann dan Pemeliharaan Pasar” (6 juli 2020). Namun tidak jarang juga pemerintah desa menggunakan hasil dari retribusi pasar desa untuk melakukan Pembangunan dan pemeliharaan pasar seperti halnya untuk merenofasi bangunan yang rusak, genteng yang bocor, kayu yang termakan rayap. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Subarjo Direktur BUMDes “ Maju Jaya”.

“kalau perbaikan iya dari pasar tapi walaupun untuk sementara ini untuk betah dulu orang pasar penarikan selama ini masih kebersihan tapi untuk kedepannya ditarik untuk pembangunan dan pasar”(6 juli 2020)

Sehingga dari beberapa penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa masing-masing pemerintah desa di Kecamatan Tapung Hilir mengelola pasar desa khususnya dalam mengembangkan dan memelihara pasar desanya dapat melalui beberapa upaya, yaitu: 1. Bekerjasama dengan pedagang yang menempati los yang ada di pasar desa, 2. Bekerjasama dengan pihak ketiga atau KUD, 3. Pihak pengelola pasar menggunakan dana retribusi pasar desa yang dapat dari tiap pasar. Jadi dapat digambarkan upaya

pengelolaan pasar desa dari pembangunan dan pengembangan desa di Kecamatan Tapung Hilir sebagai berikut.



Gambar 5.1 Sumber Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir

Akan tetapi pembangunan pasar desa tidak bisa berkembang dengan lancar, karena pemerintah desa tidak memiliki dana untuk membiayai pengembangan pasar desa. Jadi bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dapat dikatakan sebagai penunjang utama bagi pemerintah desa dalam mengembangkan dan memelihara pasar desa.

Selanjutnya, penulis mendiskripsikan mengenai tata kelola dalam pembangunan dan pemeliharaan pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir secara lebih sederhana melalui tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Tata kelola Pembangunan dan pemeliharaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir.

Pasar Desa	Bentuk pembangunan dan pemeliharaan pasar desa
Pasar Senin Desa Kijang Makmur	<ul style="list-style-type: none"> - Mengandalkan bantuan dari Dinas PMD(membangun los besar,dll) - Kerjasama dengan pedagang (untuk los kecil) - Hasil retribusi (untuk untuk rehab kerusakan kecil)
Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengandalkan bantuan dari Dinas PMD(membangun los besar, dll) - Kerjasama dengan pedagang (untuk los kecil) - Kerjasama dengan KUD - Hasil retribusi (untuk rehab kerusakannya yang bersifat kecil) yang berkumpul sebagai saldo BUMDes

2. Kebersihan Pasar Desa

Kebersihan pasar merupakan salah satu hal yang harus di perhatikan oleh semua pihak pengelola yang ada di pasar baik itu kepala pasar, penjual, maupun pihak lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pembeli serta menciptakan kondisi pasar yang nyaman untuk dikunjungi oleh pembeli dan tempat yang nyaman pula bagi penjual dalam menjual barang dagangannya.

Pemerintah desa yang di wakili oleh kepala pasar desa dan direktur BUMDes dalam kebersihan pasar desa di kecamatan Tapung Hilir , salah satunya menunjuk orang sebagai petugas kebersihan yang tugasnya menjaga kebersihan pasar tiap kali pasar desa tersebut beroperasi, mengingat jadwal oprasi kedua pasar yang ada di kecamatan Tapung Hilir yang bergantian jadi satu pasar desa tidak beroperasi setiap hari.

Petugas kebersihan di masing-masing pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap pasar desa dikelola oleh masing-masing pemerintah desanya. Seperti halnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanah Tinggi dalam menjaga kebersihan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi Direktur BUMDes bapak Subarjo yaitu memiliki satu petugas tukang bersih yaitu bapak Kadikin untuk menjaga kebersihan di Pasar Raya Desa Tanah Tinggi. Seperti yang telah diungkapkan Bapak Kadikin yaitu “ kalau besoknya mau pasar hari ini disapu terus abis pasaran juga di sapuin lagi “ (4 Juli 2020). Sedangkan di Pasar Senin Desa Kijang Makmur yang biasanya bersihkan Pasar desa adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan pasar, seperti yang diungkapkan Bu Fitri yaitu “ Kalau ada pasar paling abis pasar dibersihinnya kalau ada yang mau tapi orang pasar tu” (14juli2020).

Dalam menjaga kebersihan Pasar Desa Raya Tanah Tinggi, Bapak Subarjo selaku Direktur BUMDes memiliki 1 anggota kebersihan yang ditunjuk langsung oleh BUMDes selaku yang mengelola pasar menyatakan “ tukang bersih-bersihnya cuman satu orang itu yang milih langsung dari BUMDes, karna pasar kan yang ngolah BUMDes” (6 juli 2020).

Dari beberapa pernyataan terkait kebersihan pasar desa di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan pasar desa yang ada di kecamatan Tapung Hilir dapat dikatakan kurang baik karena meskipun setiap pasar desa memiliki petugas kebersihan walaupun hanya tukang sapu, akan tetapi tidak jarang di pasar lain yang tidak memiliki petugas kebersihan. Akan tetapi upaya untuk mengajak pedagang dan pembeli serta masyarakat desa sekitar untuk memelihara pasar desa masih kurang, karena tidak ada fasilitas yang menunjukkan akan upaya menjaga kebersihan seperti tempat sampah, larangan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tata kelola dalam kebersihan pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir secara lebih sederhana melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2 Tata Kebersihan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir

Pasar Desa	Bentuk Kebersihan Pasar Desa
Pasar Senin Desa Kijang Makmur	Kebersihan Pasar masih sangat perlu diperhatikan, mengingat kondisi pasar yang dekat dengan pemukiman masyarakat.
Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	Meskipun hanya ada satu petugas kebersihan, tapi kebersihan pasar desa ini sudah terjaga. Karena kondisi pasar desa yang sudah mulai tertata dengan baik.

3. Keamanan Pasar Desa

Keamanan pasar harus di perhatikan oleh beberapa pihak baik itu kepala pasar,petugas kebersihan keamanan, maupun pihak lainnya untuk mendukung proses transaksi jual beli dipasar desa agar menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya penjual dan pembeli. Keamanan pasar mengarah pada suatu kondisi yang aman nyaman dan bebas dari tindakan keributan. Dalam proses berjalannya pasar desa yang kurang lebih 6 jam ini, keamanan parkir pasar desa di kecamatan Tapung Hilir sangat bervariasi. seperti halnya Pemerintah Desa Kijang Makmur dalam menjaga keamanan parkir dan Pasar bekerjasama dengan ketua RT dan pihak swasta. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Kijang Makmur Bapak Rabi'in yaitu “ kalau untuk keamanan pasar itu RT-11 yang bertanggung jawab tapi kalau yg parkir orang yg punya tanah buat parkir itu yang jaga” (14 juli 2020). Pemerintah Desa Tanah Tinggi khususnya BUMDes selaku pihak yang mengelola Pasar Raya Desa Tanah Tinggi yang dalam menjaga keamanan parkir di tunjuk oleh BUMDes. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Desa Tanah Tinggi Bapak Sukidi sebagai berikut “kalau sekarang ya karena yang pengursnya BUMDes jadi siapa petugas yang di tunjuk itu ya yang disitu” (6 juli 2020). Direktur BUMDes Bapak Subarjo juga menambahkan “ kalau untuk sementara waktu itu karena yang mengelola itu desa jadi desa. Karena sekarang di berikan oleh BUMDes jadi parkir adalah petugas yang diberikan oleh BUMDes” (6 juli 2020).

Dalam beberapa pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa upaya menjaga keamanan pasar desa terutama dalam keamanan parkir yang ada di pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir bisa dikatakan cukup baik, karena setiap masing-masing pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir sudah memiliki penjaga parkir , para pengelola pasar

khususnya Pemerintah desanya sudah mampu memberikan rasa aman bagi pedagang dan pembeli di masing-masing pasar. Selanjutnya, penulis mendeskripsikan mengenai tata kelola dalam keamanan pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir secara sederhana melalui tabel dibawah ini.

Tabel 5.3 Tata Kelola Keamanan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir

Pasar Desa	Bentuk Keamanan Pasar Desa
Pasar Senin Desa Kijang Makmur	Keamanan pasar dilaksanakan oleh Ketua RT dan keamanan parkir bekerjasama dengan pihak swasta(pemilik lahan)
Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	Ada 1 petugas keamanan dan 2 petugas parkir

4. Ketertiban Pasar Desa

Ketertiban pasar mengarah pada suatu keadaan dimana pedagang patuh dan tertib dalam menaati peraturan yang ada di setiap pasar desa. Penataan pedagang merupakan bagian dari peneriban pasar. Adapun upaya untuk mengadakan penertiban pasar yang dilakukan pengelola pasar desa adalah dengan cara menertibkan/menata pedagang sesuai dengan yang dijual. Ada beberapa blok yang di sediakan untuk memilih barang yang akan dipasarkan oleh pedagang, misal satu blok khusus untuk pedagang yang menjual jenis-jenis ikan, dan ada blok lain yang khusus untuk sayur-sayuran, konveksi baju, sanal dan lain sebagainya. Untuk penertiban pedagang pasar desa berupaya untuk selalu menyediakan tempat supaya pedagang tidak berebut tempat saat berjualan dengan cara melakukan pendataan kembali para pedagang dan lapak di buat berbayar. Hal tersebut

sudah dilakukan oleh pemerintah desa Tanah Tinggi bersama BUMDes nya yaitu BUMDes “ Maju Jaya” dalam mengelola pasar desa Tanah Tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Tanah Tinggi Bapak Sukidi menuturkan:

“kalau untuk penertiban untuk sekarang itu diadakan pendataan lagi yaitu pendataan di los-los pasar itu. Mungkin waktu dekat ini akan dibangun los pasar jadi akan dipindah dari los yang semi permanen ketempat yang permanen. Itu diadakan pendataan biar gak berantakan jadi setelah di pegang BUMDes baru nanti di kelola lagi” (6 juli 2020)

Direktur BUMDes “Maju Jaya” bapak Subarjo juga menambahkan:

“upaya disini untuk sementara modelnya lapak itu memang berbayar biar gak berantakan, ada sewa lapaknya. Kalau untuk sewa lapak setiap kami bisa menyediakan lapaknya 1 lapak 1 juta. Untuk pembayarannya mereka ada yang bayar 10 kali. Hal ini untuk memikat mereka (pedagang) agar tidak berebut tempat. Nah kalau misalnya mereka(pedagang) gak jualan lagi kalau digantiin jualan lain boleh cuman kesini(kantorBUMDes) ngurus administrasi , kayak seperti hak milik untuk menanggulangi biar gak ribut tempat” (6 juli2020).

Berbeda halnya dengan Pasar Senin Desa Kijang Makmur yang belum mengadakan penataan pasar secara maksimal, di wakili oleh Kepala Desa Kijang Makmur yang mengaku masih sulit dalam menata pasar desanya. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan Bapak Rabi'in selaku Kepala Desa Kijang Makmur menuturkan:

“kalau untuk penertiban pedagang ya masih belum ada, soalnya pedagangnya juga sedikit jadi sedapat mereka tempat buat berjualan , losnya juga kecil ada juga buat lapak sendiri dekat-dekat jalan malahan” (14 juli 2020)

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ibu Wati penjual kue dan pecal .

“gak ada penataan atau gimana si disini (Pasar Senin Desa Kijang Makmur), tempatnya dari dulu disini, dekat jalan orang keluar masuk pasar, dekat parkir juga kan rame jadi diluar aja, kalau didalam sampai belakang sepi jadi jualannya disini aja” (14 juli 2020)

Jadi berdasarkan beberapa penjelasan diatas, untuk mengelolah pasar desa khususnya dalam menjaga ketertiban pedagang di pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir masih dapat dikatakan belum cukup baik, karena dari kedua pasar yang ada di Kecamatan Tapung Hilir hanya Pasar Raya Desa Tanah Tinggi yang sudah melakukan penertiban pedagang yang ada di pasar desanya. Sedangkan dengan Pasar Senin Desa Kijang Makmur masih belum melakukan penertiban pedagang pasar. Selanjutnya penulis mendeskripsikan mengenai tata kelola dalam ketertiban pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir secara lebih sederhana melauai tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4 Tata Kelola Ketertiban Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir

Pasar Desa	Bentuk ketertiban Pasar Desa
Pasar Senin Desa Kijang Makmur	Belum ada langkah untuk menertibkan pasar desa
Pasar Raya Desa Tanah Tinggi	Penertiban pasar desa sudah mulai berjalan dan sudah ada rencana untuk perbaiki

5. Keuangan Pasar Desa

Menurut PerMendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelola keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan desa. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), APBD, dan APBN. Dan pasar desa yang ada di kecamatan Tapung Hilir dapat menunjukkan pendapatan asli desanya melalui pasar desa yang masuk pada PADesa setelah dimanfaatkan untuk mengelola pasar desa tersebut.

Salah satu cara pemerintah desa dalam mendapatkan hasil dari pengelolaan pasar desa ialah dengan menarik retribusi pasar kepada pedagang yang berjualan di pasar desa setiap pasar beroperasi. Penarikan retribusi di setiap pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir tidak sama, dan kadang penarikan retribusi pada setiap pedagang yang dalam satu pasar desa tidak sama. Hal tersebut dikarenakan kebijakan masing-masing pemerintah desanya.

a. Keuangan Pasar Senin Desa Kijang Makmur

Penarikan retribusi Pasar Senin Desa Kijang Makmur untuk parkir sekitar Rp2000,-. Kalau untuk pedagang pemerintah Desa Kijang Makmur tidak pernah memberi patokan harga dalam penarikan distribusi pada Pasar Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Kijang Makmur Bapak Rabi'in menyatakan.

“kalau dari desa tidak ada menentukan pengambilan retribusi ke pedagang, paling ya orang-orang pasar itu yang minta. Kalau parkir diminta ya buat yang jaga parkir sama punya lahan aja gak ada balik ke desa” (14 juli 2020)

Dari retribusi-retribusi yang didapatkan oleh Pasar Senin Desa Kijang Makmur dari setiap pasar beroperasi , bentuk pengelolaan hasil retribusinya ada setoran yang didapat

dari pasar pemerintah desa. Hanya retribusi penarikan parkir sebesar Rp2000,- setiap sepeda motor dan mobil dan hasilnya hanya di bagi dua dengan penjaga parkir dan pemilik lahan parkir yang dimiliki warga sekitar pasar.

Hal ini juga disampaikan oleh pembeli di Pasar Senin Desa Kijang Makmur yaitu Ibu Yatimah menuturkan. “kalau parkir dijagain si motornya soalnya kan bayar sama abangnya uang parkirnya untuk sepeda motor Rp 2000,-“ (14 juli 2020).

Jadi dalam penjelasan di atas merupakan salah satu alasan dari Pendapatan Asli Desa yang ada di APBDesa Desa Kijang Makmur menjadi Rp. 0,- . yaitu dari hasil penarikan retribusi dan pengelolaan Pasar Senin Desa Tanah Tinggi tidak ada diberi ke Pemerintah Desa Kijang Makmur.

b. Keuangan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi

Untuk penarikan retribusi yang dilakukan oleh Pengelola Pasar Raya Desa Tanah tinggi kepada pedagang di pasar tersebut penarikan sesuai pada Peraturan Desa Tanah Tinggi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pengelolaan Pasar Desa Pasal 5:

sumber pendapatan dan penerimaan pasar desa di peroleh dari:

- a. Retribusi
- b. Sewa
- c. Parkir didalam pasar
- d. Jasa
- e. Hasil pendapatn lain yang sah

Jenis pengeluaran dari administrasi keuangan pasar desa:

- a. Gaji pengelola pasar desa
- b. Biaya jasa kebersihan pasar desa
- c. Biaya pemeliharaan fisik pada pasar desa
- d. Biaya jasa keamanan pasar desa
- e. Biaya administrasi pasar desa
- f. Biaya pengembangan pasar desa
- g. Biaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pasar desa.

Jadi sumber pendapatan / penerimaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi di peroleh dari dana kebersihan Pasar setiap hari pasar Rp. 3000,- per satu petak los pasar, Rp. 5000,- per dua petak los pasar, dana retribusi pasar Rp. 5000,- per orang satu bulan, dana retribusi kios pasar Rp. 50.000,- per kios, dana retribusi ruko Rp.5000,- per Bulan.

Sedangkan jenis pengeluaran dari administrasi keuangan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi diperoleh dari: 1. Honor pengelola yaitu pelindung Rp. 250.000,-, ketua Rp.250.000,-, sekertaris Rp. 200.000,-, Bendahara Rp. 150.000,-, seksi Rp.250.000,-, kebersihan Rp.250.000,-, jasa kutip Rp.35.000,- per hari pasar, parkir Rp.40.000,- per tukang parkir. 2. Biaya pemeliharaan fisik desa Tanah Tinggi, 3. Biaya pengembangan Pasar Desa Tanah Tinggi.

Akan tetapi untuk saat ini pengelolaan hasil penarikan yang ada di Pasar Raya Desa Tanah Tinggi cukup berbeda. Hasil penarikan retribusi yang ada di Pasar desa Raya Desa Tanah Tinggi dikelola langsung oleh BUMDes “ Maju Jaya” yang ada di Desa Tanah Tinggi, penyediaan lapak yang disediakan oleh desa sifatnya bebayar tahunan sebesar 1 juta rupiah dalam 10 kali pembayaran dengan di adakan pendataan administrasi ke Kantor BUMDes, hal ini di nyatakan oleh Direktur BUMDes Bapak Subarjo yaitu:

“kalau untuk sewa lapak setiap kami bisa menyediakan lapaknya 1 lapak Rp.1.000.000,- dan untuk pembayaran ada yang 10 kali” (6 juli 2020).

Dalam penerimaan/ pengeluaran oprasional Pasar Raya Desa Tanah Tinggi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen keuangan BUMDes. Hal tersebut dinyatakan dalam Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pengelolaan Pasar Desa pasal (4) dan (9).

Untuk saat ini Pasar Raya Desa Tanah Tinggi dan BUMDes “ Maju Jaya” belum bisa berkontribusi kepada Penghasilan Asli Desa (PADes) karena hasil dari penghasilan penarikan retribusi dan pengelolaan pasar desa dikelola sepenuhnya oleh BUMDes tersebut. Sesuai dari pernyataan Kepala Desa Tanah Tinggi yaitu Bapak Sukidi “ kalau sekarang untuk pendapatan belum bisa, karna masih awal jadi dikelola terlebih dahulu secara optimal oleh BUMDes” (6 juli 2020).

B. BUMDes “ MAJU JAYA” DESA TANAH TINGGI


Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengelolaan pasar Desa Tanah Tinggi di kelola oleh BUMDes Desa Tanah Tinggi yang diberi nama BUMDes “Maju Jaya” . BUMDes “Maju Jaya” dibentuk berdasarkan peraturan desa Tanah Tinggi Nomor: 821/TT/Tp-Hr/SK/02 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Beberapa unit usaha BUMDes Awalnya Merupakan aset desa yang pengelolaannya dialihkan menjadi unit usaha BUMDes. Modal Awal BUMDes didapat dari Pemerintah Pusat Tahun 2016 sebesar Rp. 99.086.500,- sebagaimana yang di nyatakan oleh Direktur BUMDes Desa Tanah Tinggi Bapak Subarjo sebagai berikut:

“Dana Penyertaan Namanya. Kalau Awal Modal Bumdes Ada Dana Dari Pusat Setelah Sampai Ke Desa Namanya Dana Penyertaan itu kalau dari awal modal sebesar Rp.99.086.500,-“ (4 juli 2020).

Pengurus BUMDes bertanggung jawab penuh terhadap Badan Pengawas dan Kepala Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa. Dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes “Maju Jaya” pasal 7, Pengurus BUMDes terdapat terdiri dari:

- a. Komisaris (Penasehat) Yakni:
 - 1. Kepala Desa.
- b. Direksi (Pelaksana Operasional), Terdiri Dari:
 - 1. Direktur
 - 2. Kepala Unit
 - 3. Staf Administrasi
 - 4. Staf Keuangan
 - 5. Staf Analisis Kredit
- c. Pengawas, Terdiri Dari:
 - 1. Ketua
 - 2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
 - 3. Sekertaris Merangkap Anggota
 - 4. Anggota

Struktur Organisasi Pengurus BUMDes “Maju Jaya” terdiri dari:





Gambar 5.2 Struktur Organisasi BUMDes Desa Tanah Tinggi

Untuk saat ini unit-unit usaha dipegang oleh BUMDes “Maju Jaya” yang masih dipegang oleh pengurus BUMDes “Maju Jaya” itu sendiri karena ruamh lingkup usaha masih kecil dan minimnya pegawai. Bapak Rikam sebagai koordinator pasar desa yang bertanggung jawab atas oprasioanal pasar desa, Ibu Yuli Akrina sebagai koordinator Unit Perdagangan yang bertanggung jawab atas oprasional perdagangan yang ada di BUMDes “Maju Jaya”, Ibu Umi Istikomah koordinator Unit Jasa yang bertanggung jawab atas oprasioanl bagian Jasa yang ada di BUMDes “Maju Jaya”, Ibu Siti Nurohmah, SE sebagai koordinator bagian bertanggung jawab atas oprasional finencial yang ada di BUMDes : Maju Jaya” Desa Tanah Tinggi.

Adapun Pembinaan dilakukan pada BUMDes yang sebagaimana di cantumkan pada Perdes Nomor: 821/TT/Tp-Hr/SK/02 Tahun 2016 Bab pasal 24 tentang Pembinaan dan Pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa secara umum dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar.
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan per undang-undngan yang berlaku.
- c. Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 1. Manajemen yang terdiri dari manajemen proses dan manajemen keuangan
 2. Teknis
 3. Pengawasan Umum

BUMDes mempunyai badan pengawas yang bertugas mengontrol, mengawasi kinerja BUMDes dan mengikuti perkembangan pengelolaan BUMDes “Maju Jaya” baik itu badan Usahanya maupun keuangan BUMDes, dalam Peraturan Desa Tanah Tinggi Nomor: 821/TT/Tp-Hr/SK/02 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bab 14 pasal 24 tentang Pembinaan dan Pengawasan, susunan Badan Pengawas terdiri dari

- a. Pengawas Internal yaitu BPD/ atau Pengawas atas pengelolaan BUM Desa.
- b. pengawas eksternal yaitu Inspektorat Kabupaten, Lembaga pemeriksaan lainnya atas rekomendasi Bupati melakukan pengawasan atas pengelola BUM Desa.

Dalam realisasinya Kepala Desa Tanah Tinggi merangkap sebagai Badan Pengawas yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja pengurus dan pegawai

BUMDes. Melakukan Cross Chek dan melihat perkembangan usaha-usaha BUMDes dengan turun langsung kelapangan untuk melihat kinerja dari pengurus dan pegawai BUMDes “Maju Jaya”. Badan Pengawas memberikan nasehat serta saran kepada Pengurus BUMDes tentang hal-hal mengenai kinerjanya dan melakukan cross chek terhadap laporan keuangan setiap tahunnya.

Sistem administrasi /pembukuan BUMDes “Maju Jaya” berupa rincian laporan penanggung jawab terkait usaha-usaha setiap tahunnya sebagai evaluasi organisasi atau badan usaha. Laporan penanggungjawab BUMDes dijelaskan dalam Pemendagri Nomor: 39 Tahun 2010 pasal 8 yaitu,

1. Pelaksanaan oprasional atau direksi melaporkan penanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa ,
2. Kepala Desa melaporkan penanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarh Desa.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Subarjo selaku Direktur BUMDes, mengatakan bahwa “setiap akhir tahun BUMDes memiliki kewajiban untuk memberikan laporan tentang perkembangan BUMDes dan laporan pembukuannya biasanya dari awal tahun sampai akhir tahun” (6 juli 2020). Dalam Peraturan Desa Tanah Tinggi Nomor: 821/TT/Tp-Hr/SK/02 Tahun 2016 Bab 10 pasal 18 tentang Tahun Buku dan Anggaran juga menjelaskan Tahun buku dan tahun anggaran BUMDesa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pengurus BUMDes bertanggung jawab mengenai perkembangan BUMDes “Maju Jaya” baik itu secara teknis maupun administratif. Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan berupa laporan keuangan. Adapun laporan tersebut dilakukan secara rutin oleh Direktur BUMDes “Maju Jaya” kepada Kepala Desa Tanah Tinggi dalam kurun waktu per tahun.

Sedangkan untuk tidak adanya kontribusi dari hasil pengelolaan pasar desa terhadap PADes Desa Tanah Tinggi ini dikerenakan pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi baru dilimpahkan kepada BUMDes “Maju Jaya” yang ada di Desa Tanah Tinggi. jadi semua hasil pendapatan dari Pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi hanya di kelolah oleh manajemen pasar sebelum dilimpahkannya Pasar Desa dari Pemerintah Desa ke BUMDes.

Meskipun pasar desa maupun BUMDes “Maju Jaya” tersebut masih belum mampu memberikan kontribusi kepada PADes Desa Tanah Tinggi, Namun BUMDes memiliki laporan keuangan BUMDes” Maju Jaya” tahun buku 31 Desember 2019, adapun dana-dana yang BUMDes kelola sejak berdirinya pada 10 juni 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah:

1. Dana penyertaan Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 99.086.500
2. Dana penyertaan Desa Tahun 2017 sebesar Rp 77.301.000
3. Dana penyertaan Desa Tahun 2018 sebesar Rp. 86.663.500
4. Dana Penyertaan Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 16.000.000

Dengan Jumlah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 279.051.500,-

BUMDes “Maju Jaya” memiliki dana simpan pimpanan pokok dan sukarela anggota BUMDes “Maju Jaya” sampai dengan 31 desember 2019 mencapai Rp.264.786.073,-.

Tabel 5.5. daftar Jenis Usaha BUMDes ”Maju Jaya”

Jenis Usaha	Tahun Kelola
Usaha Dagangan	2016
Simpan Pinjam	2016
Pasar Desa	2020

Sumber: Kantor BUMDes Desa Tanah Tinggi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan saldo BUMDes “Maju Jaya” berasal dari ketiga sumber unit usaha, yaitu Pengelolaan Unit Usaha Dagang, Unit Usaha Simpan Pinjam, dan Pengelolaan Pasar Desa. Akan tetapi pengelolaan Pasar Desa belum menjadi sumber Usaha BUMDes, dikarenakan Pemerintah Desa baru menyerahkan Pengelolaan Pasar Desa Ke BUMDes pada tahun 2020 karena BUMDes sudah dianggap mampu untuk mengelolah Pasar Raya Desa Tanah Tinggi.

C. POLA PENGELOLAAN PASAR DESA DI KECAMATAN TAPUNG HILIR

Adanya desentralisasi di negara ini telah menjadikan masyarakat sebagai pilar utama pemerintah daerah, terutama pemerintah desa yang notabnya adalah berhubungan langsung dengan masyarakat. Dendaradt & Denhardt (dalam muluk,2007: 31-32) mengungkapkan adanya prespektif *nwe public service* yang menitikberatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Perspektif *new public service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintah dan bertugas untuk melayani masyarakat.

Adanya *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggara pemerintahan, terlebih dalam implementasi kebijakan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholder terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan dalam pengelolaan pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir ini, peneliti bermaksud untuk mengupas sebuah pola pengelolaan pasar desa dari sisi partisipasinya. Seberapa besar para elit desa atau administrator desa melibatkan masyarakatnya dalam sebuah pengelolaan kekayaan desa dalam hal ini pasar desa mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan pemerintah, baik itu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan maupun evaluasi kebijakan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pasar desa merupakan pasar tradisional, maka berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 Tentang pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimaksud dalam pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional. Dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa. Adapun uraian tentang penataan pasar desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir adalah Sebagai berikut.

A. Pengelolaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur

1. Perencanaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur

Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap manajer dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat

rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan (dalam Siswanto 2005; 24). Menurut Stoner dan Wankel perencanaan yaitu mendapatkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Menurut Louis A. Allen (1963), perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir kedepan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Perencanaan menurut George R. Terry (dalam Siswanto, 1983;46) adalah kegiatan yang menuntukkan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya. Dalam fungsi perencanaan, manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menetapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tujuan.
- b. Memperkirakan
- c. Menetapkan syarat dan dugaan tentang kinerja
- d. Menetapkan dan menjelaskan tugas untuk mencapai tujuan
- e. Menetapkan rencana penyelesaian
- f. Menetapkan kebijakan
- g. Merencanakan standar-standar dan metode penyelesaian
- h. Mengetahui lebih dulu permasalahan yang akan datang dan mungkin terjadi.

Dalam perumusan kebijakan atau perencanaan tentang pasar desa yang ada di Desa Kijang Makmur, sangat minim sekali ruang-ruang untuk merumuskan kebijakan terkait pasar desa. Karena perencanaan rutin hanya dilakukan ketika pemerintah desa melakukan

kegiatan musrembangdes yang diadakan satu tahun sekali dan itu hanya bersifat normatif. Sehingga perencanaan terkait pasar desa sebagai besar dilakukan para aktor pemerintahan ditingkat desa seperti kepala desa dan perangkat desanya.

Perencanaan pemerintah Desa Kijang Makmur mengenai Pasar Senin Desa Kijang Makmur masih sangat tradisional, pengelolaan pasar senin desa kijang makmur sepenuhnya di kelola oleh masyarakat yang ada di lingkungan pasar senin desa kijang makmur bahkan di pasar tersebut tidak memiliki kepala pasar yang jelas yang memang di tunjuk oleh pemerintah desa untuk mengelolah Pasar Senin Desa Kijang Makmur. Si Kepala Desa ataupun dari Pemerintah desa juga tidak pernah memberi arahan ke pengelola yang ada di Pasar Senin Desa Kijang Makmur (entah itu keputusan memalui rapat pemerintahan desa ataupun musrembangdes).

Perencanaan dalam mengelola Pasar Senin Desa Kijang Makmur telah dibahas di dalam musrembangdes, akan tetapi pembahasan mengenai pasar tidak terlalu mendalam tentang pembahasan pasar desa. Bapak Wisnu sebagai Sekertaris Desa Kijang Makmur menyatakan bahwa:

“waktu itu gak ada dibahas, adapun cuman sekedar selintas saja tidak terlalu mendalam bahasnya, cuman ada waktu itu bahas-bahas dengan BUMDes yang mau mengelolah pasar cuman sampai sini belum ada lagi pembahasan kesitu” (14 juli 2020).

Dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan tentang Pasar Senin Desa Kijang Makmur tidak ada ruang-ruang khusus mengenai perencanaan rutin untuk membahas terkait pasar desa. Hal ini disampaikan oleh kepala desa Kijang Makmur bapak Rabi'in:

“kalau ruang khusus atau rapat-rapat terkait tentang pasar aja sampai saat ini belum ada, tapi kalau waktu musrembang ada warga tanya tapi ada juga yang suruh gusur aja karena kondisi pasar yang kekgitu kan (tidak terawat)” (14 juli 2020).

Sampai saat ini perencanaan pasar Desa Kijang Makmur tidak masuk dalam pembahasann pada rapat-rapat yang dibuat Pemerintah Desa Kijang Makmur selain di Musrembangdes. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Desa Kijang Makmur bapak Rabi'in :

“untuk saat ini belum ada dibahas, paling cuman diMusrembangdes saja, karena los dan warungnya sedikit yang dagang juga sedikit jadi banyak kebutuhan masyarakat yang tidak didapat disitu (Pasar Senin Desa Kijang Makmur)” (14 juli 2020).

Jadi Pemerintah Desa Kijang Makmur dalam melakukan perencanaan terkait pasar desa kurang baik, karena belum ada inisitif untuk mengembangkan dan memelihara Pasar Senin Desa Kijang Makmur. Pemerintah Desa Kijang Makmur juga tidak berupaya melakukan perubahan karena kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar untuk ikut memelihara Pasar Senin Desa Kijang Makmur. Hal ini menimbulkan tidak terurusnya pasar yang mengakibatkan tidak adanya timbal balik antara pasar dan masyarakat.

2. Pengorganisasian Pasar Senin Desa Kijang Makmur

Pengorganisasian dapat di definisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja untuk merealisasikan tujuan bersama. Berdasarkan definisi tadi dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah:

1. Sekelompok orang,

2. Interaksi dan kerjasama
3. Serta tujuan bersama.

Menurut Chester L Barnard organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi. (dalam syafiie, 1999;53).

Sedangkan menurut Dwight Waldo organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada sistem administrasi.(dalam Syafiie, 1999; 53).

Sondang P. Siagian menyebutkan (2003;6), organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/kelompok orang yang disebut bawahan.

Dalam pengelolaan pasar desa biasanya Pemerintah Desa menunjuk seseorang untuk menjadi Kepala Pasar yang tugasnya sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa terkait Pengelolaan Pasar Desa. Akan tetapi di Desa Kijang Makmur Pemerintah Desa Kijang makmur tidak menunjuk siapapun seseorang untuk menjadi kepala pasar dikarenakan pemerintah desa kijang makmur hanya menyerahkan pengelolaan pasar ke masyarakat sekitar pasar. Hal ini di nyatakan oleh Kepala Desa Kijang Makmur Bapak Rabi'in .

“yang ngolah si orang pasar situ aja, dari desa sendiri tidak ada menunjuk seseorang untuk jadi kepala pasar,petugas kebersihan, keamanan itu RT-11 yang tanggung jawab sama tukang parkirnya” (14 juli 2020).

Pemerintah Desa Kijang Makmur belum memiliki *Standart Oprasional Prosedure (SOP)* yang jelas dari Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sebagai penanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kepala Desa Kijang Makmur Bapak Rabi'in :

“kita masih jauh dengan yang namanya standart dalam mengelola pasar desa, sementara ini pasar desa sebatas ada saja bagi masyarakat, karena kebanyakan masyarakat lebih memilih belanja ke desa sebelah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Desa Kijang Makmur”(14 juli 2020).

Dalam pengelolaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur Pemerintah Desa Kijang Makmur karena belum membentuk struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi yang jelas mengakibatkan kurang baiknya pengelolaan pasar senin desa kijang makmur. Disamping memang minimnya produk kebijakan tentang pasar desa, para pelaku perumusan perencanaan pasar desa yang belum mampu secara maksimal mentranformasikan apa yang direncanakan terkait pasar desa kepada para pelaku pasar desa, baik itu pedagang, pembeli maupun masyarakat yang ada didesa.

3. Pelaksanaan/ Penggerakan Pasar Senin Desa Kijang Makmur

Menggerakkan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau kelompok mau bekerjasama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang di hendaki secara efektif.

Penggerakan bermakna menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat persuasif maupun mobilitas yang bertujuan kepada menjadikan personil organisasi mau secara tidak terpaksa atau atas dasar kesadaran pribadi melaksanakan secara bersungguh-sungguh setiap butir tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang telah didelegasikan atau diperintahkan.(dalam Zulkifli dan Moris, 2014; 113).

Menurut George R. Terry (sukarna, 2011;82) mengatakan bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Untuk tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget,standard, metode kerja, prosedur, dan program. (Sukarna, 2011: 82-83)

Pemerintah Desa Kijang makmur dalam penggerakan pasar desa tidak berjalan dengan cukup baik, sebab penggerakan ada apabila adanya perencanaan yang menghasilkan produk kebijakan dan pengorganisasian atau pelaku-pelaku yang saling bekerjasama

dengan menjalankan kebijakan ataupun Standart Oprasional Prosedure (SOP) yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan tidak di bentuk oleh Pemerintah Desa Kijang Makmur. Oleh karena itu mengakibatkan penggerakan dan pelaksanaan cukup terhambat dalam Pengelolaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur.

Hal ini telah dituturkan oleh Sekertaris Desa Kijang Makmur Bapak Wisnu:

“dalam pelaksanaan atau implementasi belum berjalan semestinya, karena dari desa juga belum ada bentuk SOP kan jadi pasar tu cuman berjalan kayak biasanya hari senin ada pasar gitu aja” (14 juli 2020).

Dalam pengelolaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur Pemerintah Desa Kijang Makmur tidak ada berkoordinasi dengan pihak manapun, baik itu terkait pembangunan, retribusi, penertiban maupun kebersihan pasar desa. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan diatas terkait penggerakan pengelolaan di Pasar senin desa kijang makmur kurang baik, dikarenakan belum terbentuknya *Standart Oprasional Prosedure (SOP)* dari Pemerintah Desa Kijang Makmur.

4. Pengawasan Pasar senin Desa Kijang Makmur

Tahap selanjutnya dalam manajemen kebijakan atau dalam hal ini dalam mengelola pasar desa ialah pengendalian atau pengawasan. Nugroho (2012; 723), menyebutkan bahwa pengendalian kebijakan terdiri dari tiga dimensi, yaitu: (1) monitoring kebiakan atau pengawasan kebijakan, (2) evaluasi kebijakan, dan (3) penganjuran kebijakan.

Pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi merupakan penelaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai” yaitu pengertian waktu (mencapai/melewati “tenggang waktu”) dan pengertian kerja (“pekerjaan tuntas”). Penganjuran termasuk didalam penghukuman. Penganjuran dengan demikian bermakna pemberian insentif atau disensiatif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang dilakukan. Penganjuran penting dilakukan karena jika monitoring dan evaluasi tidak memberikan arti penting, tidak diberikan penganjuran atasnya.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Seperti didefinisikan oleh Terry (1990;166), bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan (dalam zulkifli dan Moris, 2014;134).

Pada pengelolaan pasar desa yang ada di desa Kijang Makmur, monitoring evaluasi sudah dilakukan, akan tetapi pengelolaan pasar desa tetap terhambat dikarenakan masyarakat sekitar pasar yang enggan untuk memelihara pasar mengakibatkan banyak

masyarakat enggan untuk berdagang dan pembelipun sedikit. Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Desa Bapak Wisnu:

“monotoring pasar sudah dilakukan, cuman mau bagaimana memang seperti itu. Sebetulnya kalau pasar ini memang masyarakatnya, walaupun disana kami mau buatkan los sepanjang-panjangnya itu kalau gak ada penghuninya sama aja”(14 juli 2020).

Dalam hal ini juga dituturkan oleh Kepala Desa Kijang Makmur Bapak Rabi'in :

“monotoring pasar ada pas musrembang saja, tapi pasar itu memang keadaannya seperti itu masyarakat lebih milih ke desa sebelah jadi kita tidak bisa berbuat banyak pasar maju kan kalau ada yang dagang dan yang beli tapi masyarakat sebagai pembeli tidak mau belanja disitu jadi mau bagaimana” (14 juli 2020).

Jadi untuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kijang Makmur berupa monotoring dan evaluasi masih sangat minim. Hal ini terbukti dari pengevaluasian pasar secara formal yang hanya dilakukan satu tahun sekali ketika diadakan musrmbangdes dan itu disampaikan oleh masyarakat sekitar pasar yang ikut dalam musrembangdes.

Tabel 5.6. pola pengelolaan Pasar Senin Desa Kijang Makmur

Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dirumuskan Dalam Musrembangdes Satu Tahun Sekali Yang Dihadiri Oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Dll - Tidak Adanya Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Selain Di Musrembangdes - Ada Rencana Pasar Desa Di Kelolah Bumdes - Masih Bersifat Top Down, Artinya Partisipasi Masyarakat Tergolong Rendah Dan Pengaruh

	Pemerintah Desa Sangat Berpengaruh
Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Membentuk Struktur Organisasi Terkait Pasar Desa. - Minimnya Produk Kebijakan Tentang Pasar Desa - Kurangnya SDM Yang Mampu Secara Maksimal Mengtrasformasikan Apa Yang Direncanakan
Penggerakan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Memiliki SOP Yang Baik - Pelaksanaan Ataupun Penggerakan Cenderung Menggunakan Cara-Cara Klasik Dalam Masih Menggunakan Cara Tradisional Dalam Memberikan Pelayanan - Belum Ada Inovasi Dari Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Berupa Monitoring - Evaluasi Dilakukan Pada Waktu Musrebangdes Sebelum Melakukan Perencanaan

B. Pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi

1. Perencanaan Pengelolaan Desa Tanah Tinggi

Konsep perencanaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan merealisasikan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Seperti ditulis oleh Louis A. Allen (dalam manulang, 1985;47) bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan (dalam Zulkifli dan Moris 2014;54).

Batasan lain yang setara dengan itu dikemukakan oleh The Liang Gie (1993;14), yang mendefinisikan perencanaan dari suatu kegiatan menentukan hal-hal yang harus

dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya (dalam Zulkifli dan Moris,2014;54).

Hampir sama dengan desa lainnya, Pemerinta Desa Kijang juga menggunakan musrembang sebagai wadah untuk menempu aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan satu tahun kedepan, salah satunya Pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi. seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi dijalankan oleh BUMDes Desa Tanah Tinggi yang memiliki nama BUMDes “Maju Jaya” Desa Tanah Tinggi. Tapi bukan berarti pemerintah desa tidak memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset desa yang berupa pasar desa tersebut. Dalam perencanaan pasar desa, Pemerintah Desa juga membahasnya dalam musrembangdes. seperti yang dituturkan oleh Kaur Perencanaan Desa Tanah Tinggi Bapak Adin Riono:

“Pemerintah Desa itu melakukan perencanaan terkait BUMDes dan Pasar Desa itu secara Mikro. Untuk desain perencanaan terkait pasar desa secara mikronya kita serahkan kepada BUMDes, karena BUMDes lah eksekutor pasar desa. ini akan tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah desa sebagai badan pengawas BUMDes”. (6 juli 2020).

Dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan tentang pasar desa semua harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, tidak hanya di musrembangdes Pemerintah Desa Tanah Tinggi juga memberikan ruang-ruang khusus mengenai Perencanaan rutin terkait pasar desa baik itu tentang pembangunan pasar, pemeliharaan ataupun hal lainnya. hal ini disampaikan oleh Kepala desa Tanah Tinggi Bapak Sukidi:

“ya ada kayak inikan mau musyawarah diadakan bangunan itu dimusyawarahkan terutama dari pihak pemerintah desa dengan pihak BUMDes. Setiap ada penambahan bangunan atau fisiklah jadi pemerintah desa itu udah atur, jadi udah dapat anggaran ini mau dimasukkan kepasar harus direncanakan harus dimusyawarahkan”(6 juli 2020).

Adapun perencanaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi kedepannya dalam pengelolaan Pasar desa yang dituturkan oleh Direktur Bumdes Bapak Subarjo:

“perencanaan pasar untuk kedepannya sementara ini bapak membuat proposal diajukan untuk bantuan BanKeu 2020 provinsi riau, rencana ada penambahan los dalam pasar, kemudian pengerasan disekeliling pasar dan dalam pasar agar pedagang dan pengunjung bisa nyaman. Terus didalam pasar satu dibongkar los panjang untuk memberikan kenyamanan pada penjual yang pakai payung-payung biar ada ditengah semua tidak diluar pasar lagi. Jadi untuk jangka pendeknya membuat los baru, jangka menengahnya akan dibongkar los yang lama ada ditengah kemudian jangka panjangnya didalamnya akan dibuat parit-parit dan akan diadakan dibuat plaving blok” (4 juli 2020).

Dari penjelasan diatas, Pasar Desa Tanah Tinggi dalam perencanaan kebijakan terkait pengelolaan pasar desa sudah baik, karena pemerintah desa ada memberi ruang-ruang khusus dan selalu memusyawarkan apapun khususnya tentang pengelolaan pasar desa baik dari terkait pembangunan, retribusi, penertiban maupun kebersihan pasar desa.

2. Pengorganisasian Pasar Raya Desa Tanah Tinggi

Menurut Chester L Barnard organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi. (dalam syafie, 1999;53).

Sedangkan menurut Dwight Waldo organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada sistem administrasi.(dalam Syafiie, 1999; 53).

Sondang P. Siagian menyebutkan (2003;6), organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/kelompok orang yang disebut bawahan.

Yang membedakan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi dengan pasar desa lainnya yang ada di kecamatan tapung hilir adalah pasar raya desa tanah tinggi di kelola suatu badan yang berada dibawah naungan kepala desa tanah tinggi, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ Maju Jaya”. Untuk pelaksanaan pasar desa, BUMDes “ Maju jaya” menunjuk bapak Rikam sebagai Kepala Pasar. Untuk menjaga kenyamanan dalam hal kebersihan, pasar raya desa tanah tinggi memiliki satu petugas kebersihan pasar yaitu bapak Kadikin. Kepala Pasar Raya Desa Tanah Tinggi juga tetap berkoordinasi dengan keamanan parkir dan dirktur BUMDes. Dengan demikian pasar Raya Desa Tanah Tinggi dapat berjalan dengan lancar.

Standar Oprasional Prosedure (SOP) yang dibentuk Pasar Raya Desa Tanah Tinggi dilihat dari Peraturan Desa Tanah Tinggi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengolahan Pasar Desa yang menjadi acuan untuk Pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi. hal ini disampaikan oleh Kepala desa Tanah Tinggi Bapak Sukidi: “kalau SOPnya ini tergantung pada pedes yang dulu itu, itulah yang menjadi acuan”(6 juli 2020).

Dalam hal ini pengorganisasian pengelolaan pasar desa sudah baik, karena telah dibentuknya struktur organisasi terkait pasar desa, tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota yang diharapkan mampu melaksanakan sesuai SOP yang ada dalam Pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi.

3. Penggerakan/ pelaksanaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi

Penggerakan bermakna menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat persuasif maupun mobilitas yang bertujuan kepada menjadikan personil organisasi mau secara tidak terpaksa atau atas dasar kesadaran pribadi melaksanakan secara bersungguh-sungguh setiap butir tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang telah didelegasikan atau diperintahkan. (dalam Zulkifli dan Moris, 2014; 113).

Menurut George R. Terry (sukarna, 2011;82) mengatakan bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Untuk tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan

berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur, dan program. (Sukarna, 2011: 82-83).

Untuk pelaksanaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi, Pemerintah Desa Tanah Tinggi sudah melakukan koordinasi dengan kepengurusan Pengelolaan Pasar yang sebagai mana kepengurusan pasar telah di serahkan ke BUMDes “ Maju Jaya”, baik itu dalam hal pemeliharaan, kebersihan, keamanan, ketertiban, maupun keuangan terkait pengelolaan pasar desa.

Hal ini dituturkan oleh Kepala Desa Tanah Tinggi Bapak Sukidi:

“Kalau Menurut saya sudah sesuai dengan SOP , karena selama berjalan sampai saat ini sudah sesuai termasuk disitu kebersihannya, kebersihannya juga sudah ada, keamanan, tempat parkir sudah ada petugasnya jadi sudah sesuai” (6 juli 2020).

Dalam pergerakan pengelolaan pasar raya desa tanah tinggi sudah cukup baik karena sudah saling berkoordinasi dan bekerjasama antar anggota baik dari pemerintah desa maupun dari pengurus pasar desa yang dikelola oleh BUMDes “Maju Jaya” demikian pasar desa dapat berjalan dengan optimal.

4. Pengawasan/ pengendalian Pasar Raya Desa tanah Tinggi

Pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai” yaitu pengertian

waktu (mencapai/melewati “tenggang waktu”) dan pengertian kerja (“pekerjaan tuntas”). Penganjuran termasuk didalam penghukuman. Penganjuran dengan demikian bermakna pemberian insentif atau disensitatif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang dilakukan. Penganjuran penting dilakukan karena jika monitoring dan evaluasi tidak memberikan arti penting, tidak diberikan penganjuran atasanya.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Seperti didefinisikan oleh Terry (1990;166), bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan (dalam zulkifli dan Moris, 2014;134).

Pada pengelolaan pasar desa yang ada di desa tanah tinggi, monitoring evaluasi dilakukan setiap Tahunnya dengan cara Kepala Desa Tanah Tinggi mendapatkan laporan dari BUMDes selaku badan yang mengelilah Pasar Raya Desa Tanah Tinggi terkait keuangan dan pelaksanaan dalam mengelola pasar desa. sehingga laporan itu menjadi salah satu masukan dalam musrembangdes untuk merencanakan pembangunan dan peningkatan pasar desa. seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Tanah Tinggi Bapak Sukidi :

“BUMDes sebagai pelaksana harus melaporkan kepada kepala desa entah itu terkait keuangan, realisasi kegiatan-kegiatannya, ataupun masukan-masukan yang ada dilapangan dan nanti disampaikan dalam musrembangdes yang diadakan setiap tahunnya” (6 juli 2020).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Subarjo selaku Direktur BUMDes, mengatakan bahwa

“setiap akhir tahun BUMDes memiliki kewajiban untuk memberikan laporan tentang perkembangan BUMDes dan laporan pembukuannya biasanya dari awal tahun sampai akhir tahun” (6 juli 2020).

Dalam Peraturan Desa Tanah Tinggi Nomor: 821/TT/Tp-Hr/SK/02 Tahun 2016 Bab 10 pasal 18 tentang Tahun Buku dan Anggaran juga menjelaskan Tahun buku dan tahun anggaran BUMDesa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Sebelum jauh melakukan laporan petanggungjawaban kepala desa, pengendalian atau pengawasan pasar desa juga dilakukan Kepala Pasar dengan beberapa cara. Seperti yang dikatakan bapak Subarjo selaku direktur BUMDes yang menyebutkan bahwa beliau melakukan pengawasan dengan lebih dari satu bentuk, antara lain menyapa aspirasi-aspirasi para pedagang dan masyarakat, berkomunikasi intens kepada petugas kebersihan pasar, rntah saat pasar berlangsung maupun tidak. Sehingga dari kondisi yang ada pada pasar raya desa tanah tinggi, mampu dilaporkan kepada ketua BUMDes dan Kepala Desa Tanah Tinggi. yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan perencanaan kedepannya terkait pengelolaan pasar raya desa tanah tinggi.

Pengawasan maupun pengendalian yang dilakukan Pemerintah Desa tanah Tinggi terkait pasar Raya Desa Tanah Tinggi sudah cukup baik, baik itu dalam hal pembangunan, pemeliharaan, keamanan, ketertiban, maupun keuangan dalam bentuk evaluasi dan monitoring yang dilaporkan setiap tahunnya pada saat musrembangdes.

Tabel 5.7 Pola Pengelolaan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi.

Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dirumuskan Dalam Musrembangdes Setahun Sekali Yang Dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,LPM,Tokoh Masyarakat, Dll. - Rapat Bumdes Dan Kepala Desa Perbulan Maupun Rapat Lainnya, Adanya Arahan Dari Kepala Desa - Pengaruh Kepala Desa Sangat Besar Dalam Perencanaan Bumdes - Bersifat Top Down, Akan Tetapi Partisipasi Masyarakat Sudah Muncul.
Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah Memiliki SOP (Perdes Menjadi Acuan) - Sudah Memilki Struktur Pengelolaan Pasar
Penggerakan/Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai SOP Yang Ada - Pelaksanaan Dilakukan Oleh

	<p>Bumdes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Perencanaan Hanya Sampai Pada Petugas Pasar, Artinya Tidak Melibatkan Pedagang Maupun Pembeli Di Pasar Desa - Pelaksanaan Melibatkan Masyarakat Dalam Keamanan. - Sudah Banyak Muncul Inovasi Dari Pemerintah Desa
Pengawasan/Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Berupa Evaluasi Dan Monitoring - Pengendalian Dilakukan Pada Waktu Musrembangdes Sebelum Melakukan Perencanaan - Dalam Rapat Pemerintah Desa Juga Dilakukan Pengawasan Berupa Evaluasi Dan Monitoring

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kegiatan Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir (Studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi). selain kesimpulan, juga ada saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan apabila akan melaksanakan program yang serupa sehingga bisa menjadi lebih baik, tepat sasaran, dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis serta pembahasan dan hasil dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan yakin sebagai berikut:

Dalam pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir, masing-masing desa mengelola pasar desanya berbeda-beda. Akan tetapi dari pengelolaan pasar desa yang berbeda-beda tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir meliputi:

a. Perencanaa.

Perencanaan dalam pengelolaan pasar di Kecamatan Tapung Hilir dilakukan dalam dua jenis rapat, *pertama*, pada musrembangdes yang diadakan satu tahun sekali dimana dihadiri oleh beberapa elit politik desa seperti kepala desa, perangkat desa, BPD dan lain-lain serta dihadiri pula tokoh masyarakat. *Kedua*, rapat pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desanya yang diadakan sebulan sekali. Dalam pengelolaan pasar desa, peran kepala desa sangat besar dan berpengaruh dalam menentukan perencanaan, selain itu peran masyarakat untuk berpartisipasi juga sangat kecil, sehingga perencanaan pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir merupakan perencanaa yang bersifat top down.

b. Pengorganisasian.

Pengorganisasian pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir masih ada yang belum membentuk manajemen pengelolaan pasar desa baik struktur organisasi terkait pengelolaan pasar desa maupun hal lainnya, seperti masih belum

memiliki *Standart Oprasional Prosedure* (SOP) yang jelas dari pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai petanggungjawab.

c. Penggerakan/Pelaksanaan.

Penggerakan/ pelaksanaan pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir masih belum memiliki *Standart Oprasional Prosedure* (SOP) yang jelas dari pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai petanggungjawab. sehingga pelaksanaan pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir berjalan kurang sistematis dan administratif karena memang adanya pasar masih dianggap hanya sebagai tempat perekonomian masyarakat, artinya pemerintah desa belum mengupayakan pasar desa secara optimal sebagai kekayaan desa yang nantinya mampu memberikan kontribusi bagi PADes masing-masing desa. secara umum penggerakan ataupun pelaksanaan pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir dapat dibedakan menjadi empat kegiatan, yaitu (1) pembangunan dan pengembangan pasar desa, (2) kebersihan pasar desa, (3) keamanan pasar desa, (4) ketertiban pasar desa. dalam hal ini masih belum terwujudnya pasar desa bersih,nyaman,tertib, hijau dan indah.

d. Pengawasan/ pengendalian.

Pengawasan/pengendalian pasar desa di Kecamatan Tapung Hilir dilakukan berupa evaluasi dan monitoring dari penggerakan ataupun pelaksanaan pasar desa. evaluasi dilakukan dalam musrembang dan rapat koordinasi pemerintah desa, dan monitoring yang dilakukan secara kondisional oleh kepala pasar sebagai penanggung jawab maupun para perangkat desa yang bersangkutan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan dalam penelitian mengenai Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Tapung Hilir (Studi Pasar Senin Desa Kijang Makmur Dan Pasar Raya Desa Tanah Tinggi). agar faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan berikutnya dapat diatasi dan pelaksanaan berikutnya dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dapat tercapai dengan optimal, berikut ini adalah saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Membuat perdes tentang pengelolaan pasar desa agar supaya jelas bagaimana alur koordinasinya, pengelolaannya, ataupun keuangan pasar desanya. Sehingga dapat terkontrol dan terevaluasi dalam mengelola pasar desa.
2. Dibentuknya kepengurusan pengelolaan pasar desa oleh Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sebagai Petanggungjawab pelaksanaan pengelolaan pasar desa.
3. Dalam keuangan pasar, sebaiknya juga diatur tentang pembagian yang jelas antara setoran untuk pemerintah desa dan para petugas pasar desa. agar hasil retribusi pasar desa dapat menambah Pendapatan Asli Desa dan nantinya dapat difungsikan untuk membangun pasar desa.
4. Untuk BUMDes diharapkan dapat terus mengembangkan usaha dan menambah inisiatif usahanya, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Badan Penerbit FISIPOL. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: UIR
- Dermawan,Rizky. 2013. *Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta
- Effendy,Onong Uchjana. 2009. *Human Relations dan Public Relations*. Bandung: Mandar Maju
- Hasibuan,Malayu S.P.2014. *Manajemen Dasar,Pengertian, dan Masalah*. Bandung: Bumi Aksara
- Inu Kencana.dkk.1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis,Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Nurcholis,Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Rauf,Rahyunir dan Sri Maulidiah.2015. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media
- Santosa,Pandji. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Siagian,Sondang P. 2018. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie,Inu Kencana. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syafri,Wirman. 2012. *Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

- Thoha,Miftah. 2015.*Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wasistiono,Sadu dan M. Irwan Tahir. 2018. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Tanggrang Selatan: CV Gerina Prima
- Winarno.Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Buku Seru
- Yani,Ahmad.2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada
- Zulkifli. 2005 *pengantar Ilmu Administrasi dan manajemen*. Pekanbaru: UIR PRESS Pekanbaru
- Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Zulkifli dan Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
- Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 414-98/I/2018 Tentang Penyerahan Pasar Desa Dan Pasar Pemerintah Daerah Yang Ada Di Desa Ke Pemerintah Desa

Peraturan Desa Tanah Tinggi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Pasar Desa

Peraturan Desa Tanah Tinggi Nomor :821/TT/Tp-Hr/SK/02 Tahun 2016 Tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau